

LAPORAN PENELITIAN

KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENERAPKAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR)



Oleh :

**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
Dr. Rineke Sara, SH, MH**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTORHUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2022**


**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Kepastian Hukum Bagi Pemerintahan Daerah Dalam Menerapkan Corporate Sosial Responsibility (CSR)
2	Ketua Peneliti :	
	a. Nama	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
	b. NIDN	0724086901
	c. Jenis Kelamin	Laki-Laki
	d. Pangkat/Golongan/NIP	-
	e. Jabatan Fungsional	-
	f. Fakultas/Program Studi	Doktor Ilmu Hukum
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	2 (dua) Orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 44.000.000,-
7	Sumber Dana	Perguruan Tinggi

Jakarta, September 2022

Ketua Pelaksana,

Ka. Prodi Program Doktor Hukum
Universitas Borobudur


(Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM)


(Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH)

Menyetujui,
Ketua LPPM


Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastiti, MM
NIP/NIK 1961020819840300

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam mewujudkan masyarakat sejahtera melalui perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamandemenkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan konsep negara kesejahteraan tidak luput dari fungsi pemerintahan itu sendiri. Menurut William Henry Beveridge seorang ahli ekonomi Inggris dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan: “Konsep negara kesejahteraan adalah memenuhi kebutuhan warganya yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka sendiri”.¹ Artinya bahwa negara mempunyai tanggungjawab untuk dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Negara Kesejahteraan adalah gambaran sebuah negara demokratis yang secara konstitusional tidak hanya menjamin hak-hak dasar dan kebebasan individual serta kebebasan ekonomi sebuah negara hukum, tetapi juga mengambil langkah hukum, finansial dan material untuk menyelaraskan perbedaan sosial dan dalam batas-batas tertentu ketegangan dalam masyarakat”.²

Masalah kesejahteraan sosial dalam perkembangan dewasa ini masih belum terpenuhi oleh negara perihal kebutuhan sosial yang mendasar yang layak bagi masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh negara sendiri tanpa teroganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan,

¹Peter Mahmud Marzuki. 2020. *Teori Hukum (The House of Law the House of Mankind)*. Jakarta: Kencana, hal. 240.

²Alexander Petring, dkk. 2013. *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi*. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Divisi Akademi Politik Bonn, hal. 10.

karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya terutama perseroan.

Negara sebagai otoritas diberi tanggungjawab terhadap birokrasi untuk mensejahterakan rakyat dan sektor swasta dipandang sebagai sektor yang menciptakan kekayaan, maka dari itu pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) bagi perusahaan sebagai perseroan, yang termuat dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74. Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Hubungan antara masyarakat dengan hukum, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab hukum itu sendiri memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui peraturan perundang-undangan bisa terwujud suatu masyarakat yang sejahtera sesuai dengan apa yang diamanatkan dari tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mengimplementasikan kesejahteraan masyarakat tersebut salah satunya melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Mengacu pada *International Organization for Standardization (ISO) 26000* sebagai standar global dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah

“Responsibility of an organization ofr the impacts of its decisions and activites on society and the environment, throught transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society: takes into account the expectations of stakeholders, is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior, and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship”. (Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan

dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh”.³

Walaupun perumusan ISO 26000 tidak berpretensi untuk menyediakan definisi tunggal namun setidaknya definisi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik. Indonesia sebagai negara yang mewajibkan bagi perusahaan dalam kegiatannya di suatu wilayah harus memperhatikan kesejahteraan dan lingkungan masyarakat sekitar perusahaan.

Menurut Ilona Vicenovie Oisina Situmeang, menyatakan bahwa: “tujuan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaksanakan adalah merespon kondisi lingkungan sekitar perusahaan dan melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan bersama dengan masyarakat untuk mencapai masyarakat yang berdaya dan sejahtera”.⁴

Hal senada dinyatakan oleh Mukti Fajar ND, terkait dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka: “Tanggung jawab sosial yang berorientasi pada proses yang berhubungan dengan konsep respon sosial korporasi. Respon sosial mengacu pada kepastian sebuah korporasi untuk merespon tekanan-tekanan sosial”.⁵

Respon sosial perseroan terhadap situasi atau kondisi lingkungan sekitar untuk melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan bersama dengan masyarakat baik secara sukarela atau adanya tekanan-tekanan dari masyarakat, sehingga mencapai masyarakat yang berdaya dan sejahtera, hal ini dibutuhkan peran negara untuk mengatur dan menjembatani respon-respon dari masyarakat tersebut guna mewujudkan kesejahteraan. Melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Bagi

³Sunarno. 2015. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Berbagai Perspektif Kajian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AUR), hal. 5-6.

⁴Ilona Vicenovie Oisina Situmeang. 2016. *Corporate Social Responsibility (Dipandang Dari Perspektif Komunikasi Organisasi)*. Yogyakarta: Ekuilibria, hal. xviii.

⁵Mukti Fajar ND. 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta: Pustaka Pelajar, hal. 31.

perusahaan, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimaksudkan secara tidak langsung dapat memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan dan persepsi positif masyarakat terhadap perusahaan, bagi produktifitas, terutama memperoleh keamanan di lingkungan perusahaan yang berasal dari masyarakat setempat dan berhubungan dengan aktifitas perusahaan yang sifatnya non materiil tidak terganggu oleh keinginan masyarakat. Hal ini akan turut memacu produktifitas perusahaan untuk menghasilkan sesuai dengan target perusahaan.

Jumlah dan luas kawasan industri di Indonesia terus melonjak dan siap menampung investor asing. Menurut data dari Kementerian Perindustrian hingga akhir 2020, telah terbangun sebanyak 121 kawasan industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kawasan Industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang sudah memperoleh izin tetap dari Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Propinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan kawasan industri terluas di Indonesia, yang dapat memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai sentra kawasan industri nasional yang tersebar di wilayah-wilayah kabupaten. Oleh karena itu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang sebagai pusat kawasan industri dan banyak perusahaan-perusahaan berdiri di kawasan tersebut, sehingga dapat dikatakan layak untuk melakukan penelitian dan dirasakan dapat mewakili keadaan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (*TJSLP*)/*corporate social responsibility* (CSR) terhadap perusahaan, halmana :

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, untuk Kabupaten Bekasi memiliki 10 (sepuluh) kawasan industri yang terbangun dengan luas lahan kawasan mencapai 9.496 Ha., bahwa:

“Kesepuluh kawasan industri tersebut adalah Kawasan Industri Jababeka dengan luas lahan 2.267 Ha, MM2100 *Industrial Town BFIE* dengan luas lahan 1.700 Ha, *Greenland International Industrial Center* (GIIC) dengan luas lahan 1.700 Ha, Kawasan Industri Lippo Cikarang dengan luas lahan 1.645 Ha, dan MM2100 *Industrial Town MMID* dengan luas lahan 805 Ha. Kawasan Industri Marunda Center dengan luas lahan 600 Ha, East Jakarta Industrial Park dengan luas lahan 320 Ha, Kawasan Industri Terpadu Indonesia China dengan luas lahan 205 Ha, Bekasi *International Industrial Estate* dengan luas lahan 200 Ha, dan terakhir adalah Kawasan Industri Gobel dengan luas lahan 54 Ha”.⁶

Kabupaten Bekasi sebagai wilayah perindustrian, dalam upaya membangun perekonomian rakyat demi mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang diberikan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri berdasarkan pada asas desentralisasi. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah membentuk Tim Fasilitasi (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Bekasi, berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 050/Kep.387-Bappeda/2017 tentang Tanggal: 6 Maret 2017, untuk memberikan fasilitas, mencatat dan mendokumentasikan kegiatan CSR/TJSLP yang telah dilakukan langsung kepada masyarakat penerima

⁶ <https://www.beritadaerah.co.id/2021/02/09/inilah-10-kawasan-industri-di-kabupaten-bekasi-jawa-barat/>, 9 Februari 2021, diakses tanggal 20 Januari 2023.

oleh perusahaan. Adapun bidang kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain: bidang ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup, keagamaan dan sosial, kesehatan, olahraga, seni budaya dan pendidikan.

Jumlah perusahaan industri dan realisasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang terhimpun dari tahun 2021 sampai dengan 2022 oleh Tim Fasilitasi (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Bekasi, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Data Perseroan Yang Melakukan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Total Perusahaan di Kabupaten Bekasi, 2021-2022

	Perusahaan Yang Melakukan TJSLP/CSR	Perusahaan Yang Tidak Melakukan TJSLP/CSR	Total Perusahaan
Bidang ekonomi	43		
Bidang struktur dan lingkungan hidup	144		
Bidang keagamaan dan sosial	224		
Bidang kesehatan	151		
Bidang olahraga dan seni budaya	27		
Bidang pendidikan	77		
Jumlah Perusahaan	666	943	1.609
(%)	41%	59%	100%

Sumber: <https://open1data.bekasikab.go.id>, diakses tanggal 20 Januari 2023.


Berdasarkan data di atas bahwa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP)/*corporate social responsibility* (CSR) di Kabupten Bekasi dalam bidang antara lain: bidang ekonomi sebanyak 43 perusahaan, bidang struktur dan lingkungan hidup sebanyak 144 perusahaan, bidang keagamaan dan sosial sebanyak 224

perusahaan, bidang kesehatan sebanyak 151 perusahaan, bidang olahraga dan seni budaya sebanyak 27 perusahaan dan bidang pendidikan sebanyak 77 perusahaan. Jadi total perusahaan yang melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebanyak 666 atau (41%) perusahaan dari total perusahaan sebanyak 1.609 yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi dan perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan jumlah perusahaan sebanyak 943 atau (59%).

Berdasarkan bidang kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) terlihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 1.

Grafik Total Laporan Mitra dan Anggaran TJSLP Bersama Bidang Program di Kabupaten Bekasi, 2021-2022.



Sumber: Tim Fasilitasi CSR/TLJSP Kab. Bekasi, 2021-2022.

Berdasarkan grafik di atas, kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilakukan langsung kepada masyarakat penerima oleh perusahaan tercatat masih kurang maksimal dibandingkan dengan total perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Keikutsertaan perusahaan dalam melakukan kewajiban kegiatan *Corporate Social*

Responsibility (CSR) di wilayah Kabupaten Bekasi dirasakan masih belum maksimal. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih belum mendapat dukungan atau suport dari perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi, hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya *Corporate Social Responsibility* (CSR) seperti: sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan belum berjalan efektif dan kurangnya kesadaran pelaku usaha atas kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

2. Pemerintah Kabupaten Bogor

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dalam Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP)/ *corporate social responsibility* (CSR) melakukan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor dan untuk mengatur kegiatan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP)/ *corporate social responsibility* (CSR) yang dilakukan di Kabupaten Bogor dirasakan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan hal ini terbukti berdasarkan data yang terhimpun Tim Fasilitasi TJSL Kabupaten Bogor:

Tabel 2.

Data Perseroan Yang Melakukan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Total Perusahaan di Kabupaten Bogor, 2021-2022

Bidang TJSLP/CSR	Perusahaan Yang Melakukan TJSLP/CSR	Perusahaan Yang Tidak Melakukan TJSLP/CSR	Total Perusahaan
Bidang ekonomi	25		
Bidang struktur dan lingkungan hidup	24		


Bidang keagamaan dan sosial	75		
Bidang kesehatan	60		
Bidang olahraga dan seni budaya	11		
Bidang pendidikan	45		
Jumlah Perusahaan	240	560	800
(%)	30%	70%	100%

Sumber: <https://tjssl.kabbogor.id>, diakses tanggal 28 Maret 2023

Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat mencatat baru 30% perusahaan di wilayahnya yang melaporkan telah menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Yang sudah masuk laporannya baru 30% dari 800 perusahaan yang ada terhimpun dalam Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kabupaten Bogor. Adapun pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang ekonomi sebanyak 25 perusahaan, bidang struktur dan lingkungan hidup sebanyak 24 perusahaan, bidang keagamaan dan sosial sebanyak 75 perusahaan, bidang kesehatan sebanyak 60 perusahaan, bidang olahraga dan seni budaya sebanyak 11 perusahaan dan bidang pendidikan sebanyak 45 perusahaan. Jadi jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebanyak 240 (30%) perusahaan dari total perusahaan sebanyak 800 yang ada terdaftar pada Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di wilayah Kabupaten Bogor dan perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan jumlah perusahaan sebanyak 560 (70%).

Berdasarkan bidang kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) terlihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.
Grafik Total Laporan Mitra dan Anggaran TJSLP Bersama Bidang Program di Kabupaten Bogor, 2021-2022.



Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan belum berjalan secara optimal, hal ini dituntut Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Tim Fasilitasi TJSL Kabupaten Bogor melakukan sosialisasi *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.

3. Pemerintah Kabupaten Karawang

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP)/ *corporate social responsibility* (CSR) juga dilakukan di Kabupaten Karawang dalam upaya peningkatan perekonomian daerah dan terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karawang yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum, terwujudnya efektifitas, efisiensi, optimalisasi, transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, dan tepat sasaran serta bersinergi dengan perusahaan-

perusahaan di wilayah Kabupaten Karawang dan mempunyai terintegrasi yang tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Karawang.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, Dindin Rachmadhy menyebut:

“Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) dijalani sebanyak 68 perusahaan yang diantaranya yakni 1 BUMD, 7 BUMN dan 60 Swasta yang telah berkontribusi, dan termasuk 2 asosiasi yakni KADIN dan APINDO. Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dapat didanai TJSLP atau CSR yaitu Ekonomi Kerakyatan pada Program Pengembangan (UMKM). Kemudian, Seni, Budaya Dan Pariwisata, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian ada Kesejahteraan Sosial yang diataranya yakni Program Penurunan Stunting dan Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim. Pada Pendidikan yakni Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Ketenagakerjaan & Infrastruktur seperti Program Pemagangan atau Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Rulahu SPAM, PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas), dan Perumahan”.⁷

Berdasarkan data berdasarkan data perusahaan yang dihimpun dari Disnakertrans Karawang, dijelaskan bahwa:

“Jumlah pabrik yang beroperasi di Kabupaten Karawang sebanyak 1.762 pabrik. Rinciannya, pabrik swasta sebanyak 787, yang tersebar di sejumlah kawasan di Kabupaten Karawang antara lain Kawasan Industri Indotaisei, Kawasan Industri Kujang Cikampek, Kawasan Industri Mitra Karawang, Karawang International Industrial City, Suryacipta City of Industry, Mandalapratama Permai Industrial Estate, Podomoro Industrial Park, Kawasan Industri Artha Industrial Hill, Kawasan Industri GT Tech Park, Karawang New Industry City, Kawasan Industri Pertiwi Lestari dan Karawang Jabar Industrial Estate. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 269, Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 638”.⁸

Berdasarkan data di atas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

⁷ <https://www.karawangkab.go.id/> Kamis (29/12/2022), diakses tanggal 16 Maret 2023.

⁸ www.disnakertrans.karawangkab.go.id, diakses tanggal 23 April 2023.

Tabel 3

Data Perseroan Yang Melakukan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Total Perusahaan di Kabupaten Karawang

Perusahaan Yang Melakukan TJSLP/CSR	Persentase (%)	Perusahaan Yang Tidak Melakukan TJSLP/CSR	Persentase (%)	Total Perusahaan
68	4%	1.694	96%	1.762

Sumber: Diolah, www.disnakertrans.karawangkab.go.id dan <https://csr.karawangkab.go.id>, 2023.

Berdasarkan data di atas terlihat pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di Kabupaten Karawang belum berjalan sebagaimana ditargetkan, maka perlu adanya langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab perusahaan atas kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), demi terwujudnya program-program yang sudah direncanakan dalam bidang pendidikan dan olahraga, kesehatan, seni, budaya dan pariwisata, kesejahteraan sosial, usaha ekonomi kerakyatan, keagamaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan dan perikanan, infrastruktur dan lain-lain dan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat karawang.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR) yang dilakukan Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang, dalam implementasinya masih terdapat hambatan-hambatan, hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran para pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan dalam upaya mendukung tertaksananya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kurangnya sosialisasi dan integritas pemerintah daerah dalam melakukan tindakan-tindakan hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut lalai dan mengabaikan kewajibannya serta lemahnya landasan hukum seperti:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak memberikan kejelasan pelaksanaan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR) sedangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur penerapan sanksi berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, tetapi tidak memberikan ketegasan lembaga mana yang diberikan wewenang dalam memberikan sanksi administrasi tersebut, hanya mengatur dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula pada peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dalam ketentuan Pasal 7 bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan permasalahan hukum tentang pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR) yang tidak memberikan kejelasan terkait penerapan sanksi maupun kewenangan lembaga atau instansi yang memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR). Maka dalam hal ini adanya undang-undang yang khusus (*lex specialis*) yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR) sebagai turunan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga otoritas pelaksana dan pemberian sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility* (CSR) diatur dengan jelas, tegas dan transparan. Otoritas pelaksana dalam pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah telah mengeluarkan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”.⁹

Pemerintah daerah diberikan kewenangan berlandaskan pada peraturan daerah yang dibuatnya, untuk mengurus urusan-urusan pemerintahan di daerah secara otonom yang mandiri dan demokratis. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas otonomi dimana pelaksanaan urusan pemerintah daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*TJSL*)/*corporate social responsibility (CSR)* antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan, mengatur pemberian sanksi administrasi bagi perusahaan berupa: teguran, peringatan tertulis dan pembatasan izin kegiatan usaha, sebagaimana diatur dalam terdapat dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2).
2. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan, mengatur pemberian sanksi bagi perusahaan berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan perusahaan, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1).
3. Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, mengatur pemberian sanksi administratif bagi

⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 8.

perusahaan berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin dan pencabutan tetap izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1).

Landasan hukum tersebut di atas dalam implementasinya tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap perusahaan yang tidak melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility (CSR)*. Pemerintah daerah kabupaten masih mengedepankan tindakan:

1. Pendekatan persuasip, kekeluargaan dalam menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan di wilayah otonomnya. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran dan tanggungjawab perusahaan untuk melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility (CSR)*.
2. Memberikan penghargaan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility (CSR)*. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi bagi perusahaan-perusahaan yang belum melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility (CSR)*.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten belum cukup memberikan hal positif bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan kewajibannya untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility (CSR)*. Hal ini perlu adanya tindakan hukum yang tegas dan untuk mempertegas bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility (CSR)*, bukan merupakan bantuan sosial semata yang hanya berdasarkan kesadaran dan partisipasi perusahaan, tetapi merupakan kewajiban perusahaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan dan apabila perusahaan tersebut tidak melakukan kewajibannya maka ada sanksi yang harus diterimanya. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dalam memberikan sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hukum sebagai produk harus dapat menciptakan keadilan, daya guna dan kepastian hukum bagi masyarakat. Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan keadilan, daya guna dan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat dan tegaknya hukum. Penegakan hukum itu tidak hanya hukum itu ada untuk melindungi masyarakat atau pengatur pergaulan sesama warga masyarakat dalam sebuah negara, tetapi hukum itu ada juga berfungsi sebagai pelaksanaan setiap tindakan Pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Apabila aturan hukum yang ada tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pemangku kewenangan, maka hukum itu sendiri tidak memberikan daya guna dan kepastian hukum sehingga tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Regulasi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yang ada, belum memberikan rasa keadilan, daya guna maupun kepastian hukum.

Indonesia sebagai negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berlandaskan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak dasar rakyat. Agar kekuasaan atau kewenangan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat setempat dan berfungsinya hukum yang mempunyai rasa keadilan, daya guna dan kepastian hukum, maka perlu adanya landasan hukum yang lebih kuat sehingga kejelasan hukum yang hendak dicapai jelas, adanya lembaga yang berwenang dalam memberikan sanksi administrasi maupun sanksi denda, aturan hukum yang ada dapat dilaksanakan secara efektif baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, adanya daya guna artinya hukum yang ada benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur perihal tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR) dan adanya kepastian hukum yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara, maka semua norma yang dibuat untuk tujuan membatasi atau menata kehidupan rakyat sebuah negara harus

dirumuskan secara jelas dan tegas atau pasti. Kejelasan rumusan norma dapat diukur dari sejauh mana orang-orang memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu norma tertentu dan pada saat bersamaan, dengan kepastian hukum, seseorang selaku pelaksana perusahaan dapat memahami konsekuensinya apabila tidak melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada terkait tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR), maka dalam penelitian disertasi ini akan meneliti tentang tindakan hukum pemerintah daerah terhadap perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility* (CSR).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan?
2. Apa tindakan hukum pemerintah daerah terhadap perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility* (CSR)?
3. Apakah regulasi pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility* (CSR) sudah memberikan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan.
2. Untuk menganalisis dan menelaah tindakan hukum pemerintah daerah terhadap perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility* (CSR).
3. Untuk menelaah dan mengkaji regulasi pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility* (CSR).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, tentang tindakan hukum Pemerintah Daerah terhadap perusahaan yang tidak melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

2. Kegunaan Praktis

Bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu tentang tindakan hukum Pemerintah Daerah terhadap perusahaan yang tidak melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Kesejahteraan Sosial

Negara sebagai penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melandaskan pada tujuan dibentuknya negara Indonesia yakni mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara sebagai suatu negara yang sejahtera. Menurut Alexander Petring, dkk, menyatakan bahwa: “Negara kesejahteraan adalah elemen inti dari sosial demokrasi. Ia menjadi jaminan bahwa hak-hak dasar tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga secara aktif bisa menjadi bagian dari kehidupan”.¹⁰

Menurut *The Editors of Encyclopedia Britanica* dalam Peter Mahmud Marzuki menyataka bahwa: “Negara kesejahteraan adalah suatu konsep pemerintahan yang dalam negara tersebut terdapat jaringan lembaga sosial yang tertata rapi yang berperan dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya”.¹¹

Konsep negara kesejahteraan didasarkan pada asas persamaan kesempatan, distribusi kekayaan secara proporsional, dan tanggungjawab publik pemerintah terhadap mereka yang tidak mampu mencukupkan kebutuhan mereka sendiri dengan menyediakan secara minimum kebutuhan untuk hidup yang layak.

Suatu cara untuk mengonsepsikan negara kesejahteraan adalah merujuk kepada *Beveridge Report 1942*, William Henry Beveridge adalah ahli ekonomi Inggris yang juga dipandang sebagai Bapak Negara Kesejahteraan disamping John Maynard Keynes. William Henry

¹⁰Alexander Petring, dkk. *Op.Cit.*, hal. 8.

¹¹Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hal. 240.

Beveridge menyatakan bahwa: “Laporan itu mengidentifikasi adanya lima “*Giant Evils*” dalam masyarakat yaitu tempat tinggal tidak layak, kebodohan, kemiskinan, pengangguran, dan penyakit”.¹²

Berdasarkan kelima *giant evils* tersebut, perlu adanya campur tangan negara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut John Maynard Keynes menyatakan bahwa:

“Unemployment must be overcome by providing employment opportunities that allow all the workforce to work. For example, health must be addressed by maintaining public health. The lack of proper housing must be met by eliminating slums and the construction of public housing. In order to overcome the current ignorance, an increase and expansion of general education is carried out. Finally, to overcome poverty, various assistance programs must be carried out in the form of benefits such as family allowances, benefits for those who do not work, people with disabilities, and provision of funds for retirees”.¹³ (Pengangguran harus diatasi dengan penyediaan lapangan kerja yang memungkinkan semua angkatan kerja bekerja. Misalnya kesehatan harus diatasi dengan adanya pemeliharaan kesehatan masyarakat. Ketiadaan tempat tinggal yang layak harus dipenuhi dengan ditiadakannya tempat-tempah kumuh (*slums*) dan pembangunan perumahan rakyat. Untuk mengatasi kebodohan harus dilakukan peningkatan dan perluasan pendidikan umum. Akhirnya, untuk mengatasi kemiskinan harus dilakukan berbagai program bantuan yang berupa tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan bagi mereka yang tidak bekerja, penyandang cacat, dan penyediaan dana bagi pensiunan).

Konsep negara hukum kesejahteraan memiliki tujuan bahwa negara harus berperan aktif dalam mengatur dan menentukan dalam segala aspek kehidupan rakyatnya, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa: “Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

¹²*Loc.Cit.*

¹³Thomas Palley, *Re-Theorizing the Welfare State and the Political Economy of Neoliberalism's Campaign Against It*, [Re-Theorizing the Welfare State and the Political Economy of Neoliberalism's Campaign Against It: Journal of Economic Issues: Vol 54, No 3 \(tandfonline.com\)](https://doi.org/10.1080/08901405.2023.2188888), diakses tanggal 4 April 2023.

memajukan kesejahteraan umum”.¹⁴ Amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu mewujudkan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.¹⁵

2. Wewenang Pemerintah Daerah

Indonesia sebagai negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan pada asas legalitas yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan kepada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi kewenangan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat.

Menurut Ridwan, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, paling tidak terdapat empat unsur negara hukum yaitu:

- a. Unsur pembagian kekuasaan negara;
- b. Unsur pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat dan
- c. Unsur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping ketiga unsur ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga memiliki keterkaitan dengan ajaran negara kesejahteraan, yang dapat dijadikan sebagai unsur keempat.

¹⁴Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pembukaan alinea ke-4.

¹⁵Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4)

d. Unsur negara kesejahteraan¹⁶

Terhadap keempat unsur ini akan dijelaskan secara singkat di bawah ini:

a. Unsur pembagian kekuasaan negara

Prinsip pembagian kekuasaan negara, pada umumnya dilakukan melalui dua cara yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal dilakukan dengan membentuk dan memberikan kekuasaan pada lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yurikatif dan sebagainya. Hal ini dengan maksud agar kekuasaan negara tidak bertumpuk pada satu lembaga yang dapat mengganggu keseimbangan penyelenggaraan negara dan dapat menjadi penyebab pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Menurut H.D. Stout mengemukakan bahwa:

“Dasar (pemikiran) mengenai ajaran pemisahan kekuasaan adalah perlindungan terhadap kebebasan individu dari (kses) pemusatan kekuasaan. Pemikiran pemisahan kekuasaan ini berarti bahwa kekuasaan negara baik sebagai fungsi maupun sebagai organ harus dibagi-bagi. Pembagian ini bertujuan menerapkan sistem *cheks and balances*”.¹⁷

Sementara pembagian atau pemencaran kekuasaan secara vertikal melahirkan organ-organ negara tingkat lebih rendah (*lagere orgaanenstaat*) yaitu satuan pemerintahan lokal atau daerah. Hal ini dengan maksud agar kekuasaan negara tidak bertumpuh ditingkat pusat kekuasaan, tetapi tersebar ke daerah-daerah.

Mengenai pembagian kekuasaan kepada satuan pemerintahan tingkat lebih rendah, Stroink dan Steenbeek menyatakan bahwa:

“Ada dua cara penting yang lazim dalam pemencaran kewenangan: Pertama, pemencaran wewenang pada organ-organ dari badan umum yang berbeda-beda (hubungan

¹⁶Ridwan. 2019. *Hukum Adminsitrasi di Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, hal. 6.

¹⁷H.D. Sout. 1994. *De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle, hal. 19.

bersama), hal ini berkenaan dengan prinsip desentralisasi teritorial dan fungsional. Kedua, menyangkut diselenggarakannya pemencaran wewenang di antara organ-organ tersebut”.¹⁸

Meskipun kepada satuan pemerintahan daerah diberi kekuasaan atau diberi otonomi untuk melaksanakan sebagian kekuasaan negara, akan tetapi pemberian kekuasaan kepada satuan pemerintahan daerah ini memiliki batas-batas tertentu yaitu hanya mengurus rumah tangga daerah otonom, hanya mengenai fungsi pemerintahan atau fungsi administrasi negara. Kalaupun ada fungsi legislasi, hanya terbatas pada pengaturan di bidang administrasi negara.

- b. Unsur penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Suatu negara hukum setiap penyelenggaraan negara, baik melalui lembaga-lembaga negara yang telah terbagi secara horizontal maupun secara vertikal, semuanya harus menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ridwan ketentuan mendasar dari *rechtsstaat* adalah bahwa: “Semua tindakan pemerintahan itu harus berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku”.¹⁹ Khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam arti sempit atau dalam pengertian administrasi negara, prinsip ini dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip negara hukum yang sangat penting.

Menurut H.D. Stout menyatakan bahwa: “Asas legalitas menentukan bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang”.²⁰

Menurut Sjachran Basah, menyatakan bahwa: “Asas legalitas itu merupakan upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan

¹⁸F.A.M Stroink and J.G. Steenbeek. 1985. *Inleding in Het Staats-en Administratief Recht*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, hal. 68.

¹⁹Ridwan. *Op.Cit.* hal. 9.

²⁰H.D. Stout. *Op.Cit.* hal. 28.

prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif”.²¹

Pemerintah melakukan kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Satuan pemerintah daerah menjalankan urusan rumah tangga daerah atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, baik atas dasar otonomi maupun tugas pembantuan. Daerah otonomi dilekati pula dengan kewenangan membuat Peraturan Daerah untuk mengatur berbagai urusan rumah tangga daerah, dan organ-organ pemerintahan daerah memperoleh kewenangan untuk pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan di daerah.

c. Unsur Pemerintah Negara Berdasarkan Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat mengandung makna bahwa pemegang kedaulatan dalam suatu negara adalah rakyat. Menurut Ridwan, dalam hal ini Hatta menulis:

“Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negeri ada pada rakyat. Rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana dia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang dapat menjadi peraturan pemerintah bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam satu perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya. Bukan keputusan yang sekonyong-konyong diambil dengan cara mendadak dalam suatu rapat orang banyak tersendiri saja, dengan menyerukan bersama-sama mufakat. Di sini tak ada permusyawaratan lebih dahulu, sebab itu bukanlah keputusan menurut kedaulatan rakyat”.²²

Prinsip kedaulatan rakyat diselenggarakan melalui sistem demokrasi artinya dalam penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan dan penentuan kebijakan negara rakyat terlibat aktif di dalamnya, baik secara langsung maupun melalui para wakilnya diparlemen. Dalam konteks demokrasi, ada jaminan bagi rakyat untuk memperoleh kebebasan dan persamaan baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Lembaga-lembaga negara di tingkat pusat an

²¹Sjachran Basah. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, hal. 2.

²²Ridwan. *Op.Cit.* hal. 10.

di tingkat daerah harus mengedepankan partisipasi rakyat dalam rangka mewujudkan persamaan dan kebebasan tersebut.

e. Unsur kesejahteraan

Penyelenggaraan pemerintah daerah bertumpu pada tiga prinsip negara hukum, juga berkaitan erat dengan ajaran negara kesejahteraan atau negara modern. Menurut SF. Marbun, menyatakan bahwa: “Sebagai konsekuensi logis-yuridis ditermnya konsepsi negara hukum modern dalam Undang-Undnag Dasar Tahun 1945, maka kepada administrasi negara dibebani tugas dan kewajiban yang semakin berat dan besar untuk merealisasikan tujuan negara”.²³

Pembentukan satuan-satuan pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri memungkinkan pemberian pelayanan sebaik-baiknya yang lebih dekat dengan kesejahteraan. Menurut Bagir Manan, unsur kesejahteraan berkaitan erat dengan unsur kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyatakan bahwa:

“Meskipun di masa modern ini termasuk Indonesia yang luas dengan penduduk yang banyak tidak lagi mungkin menjalankan pemerintahan langsung oleh semua warga negara, tetapi usaha atau penciptaan mekanisme untuk mengikutsertakan sebanyak-banyaknya rakyat harus tetap dipertahankan. Sistem pemerintahan otonomi yang diselenggarakan atas dasar permusyawaratan rakyat daerah bersangkutan melalui wakil-wakil mereka memungkinkan perluasan partisipasi demokrasi rakyat. Satuan-satuan pemerintahan otonomi yang mandiri dan demokratis juga akan lebih mendekatkan pemerintahan kepada rakyat sehingga berbagai kepentingan rakyat yang berbeda-beda dapat dilayani secara wajar. Hal ini berkaitan dengan pengertian-pengertian materiil dari demokrasi maupun paham negara kesejahteraan sebagai bentuk lebih lanjut dari paham negara berdasarkan atas hukum. Baik dari sudut paham materiil dari demokrasi maupun negara kesejahteraan, fungsi utama pemerintahan bukan sekedar pemberi ketertiban dan keamanan, melainkan sebagai penyelenggara kesejahteraan umum dan keadilan sosial”.²⁴

²³SF. Marbun. 2001. *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintah yang baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi: Universitas Padjajaran, Bandung, hal. 83.

²⁴Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hal. 25.

Berdasarkan pemaparan empat unsur negara hukum tersebut, tampak bahwa keberadaan satuan pemerintah daerah dalam suatu negara merupakan salah satu perwujudan dari negara hukum demokratis. Penyelenggaraan pemerintah daerah berasaskan pada ketentuan Pasal yang Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa:

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:
 - a. Asas kepastian hukum;
 - b. Asas tertib penyelenggara negara;
 - c. Asas kepentingan umum;
 - d. Asas keterbukaan;
 - e. Asas proporsionalitas;
 - f. Asas profesionalitas;
 - g. Asas akuntabilitas;
 - h. Asas efisiensi; dan
 - i. Asas efektivitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.²⁵

Asas-asas umum dalam penyelenggaraan negara sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dengan menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas otonomi dimana pelaksanaan urusan pemerintah daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

²⁵Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20.

Menurut Ridwan, selaku badan hukum mandiri, daerah otonom secara keilmuan mengampakan diri dalam dua kedudukan hukum (*rechtsoisitie*) yaitu: “Sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) dan sebagai lingkungan jabatan (*ambt*) tingkat daerah”.²⁶

Lebih lanjut menurut Ridwan, kedua kedudukan hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Sebagai badan hukum, daerah otonom adalah suatu organisasi teratur, selaku pendukung hak dan kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*) yang dapat bertindak dalam lapangan hukum keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya, memiliki harta kekayaan yang terpisah, serta dapat digugat atau menggugat di pengadilan. Sebagai lingkungan jabatan, daerah otonom adalah lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheid*), dapat melakukan tindakan hukum terutama berupa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan rumah tangga daerah, tidak memiliki harta kekayaan yang terpisah, dan dapat menjadi pihak dalam pengadilan”.²⁷

Menurut Ridwan, ciri-ciri daerah otonom selaku badan hukum publik dan sebagai lingkungan jabatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Kedudukan Hukum Daerah Otonom

Badan Hukum (<i>Rechtspersoon</i>)	Lingkungan Jabatan (<i>Ambt</i>)
1. Diatur dan tunduk pada hukum perdata.	1. Diatur dan tunduk pada hukum publik.
2. Organisasi teratur.	2. Lingkungan pekerjaan tetap.
3. Dapat melakukan perbuatan dan hubungan hukum (keperdataan) melalui wakilnya.	3. Dapat melakukan perbuatan dan hubungan hukum (publik) melalui wakilnya.
4. Memiliki harta kekayaan sendiri.	4. Tidak memiliki harta kekayaan sendiri.
5. Mempunyai hak dan kewajiban (keperdataan).	5. Dilekati dengan wewenang publik (<i>publiek bevoegdheid</i>)
6. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan	6. Dapat bertindak sebagai pihak dalam pengadilan

Sumber: Ridwan. 2009. *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 39

²⁶Ridawan. *Op.Cit.* hal. 38.

²⁷*Ibid.* hal. 38-39.

Berdasarkan konsep hukum administrasi, kedudukan hukum daerah otonom adalah sebagai lingkungan jabatan tingkat daerah, maka atas kewenangannya pemerintah daerah melakukan dapat tindakan hukum.

3. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan Hukum Sebetulnya Menyangkut Proses Internalisasi (*Internalization*) Dari Hukum Tersebut Tentang Artinya, Pospisil Dalam Soerjono Soekanto Menyatakan:

*“A law is internalized when the majority of the group considers it to be binding, as when it stands for the only proper behavior in a given situation. If such a law is broken, the culprit has a bad conscience or at least feels that he has done wrong that he has behaved improperly. He would not condone such behavior in other members of the society. Conformity to such law is not usually effected by external pressure it is produced by an internal mechanism which we may call conscience in some culture and fear for shame in others”.*²⁸ (Sebuah hukum diinternalisasikan ketika mayoritas kelompok menganggapnya mengikat, seperti ketika itu mewakili satu-satunya perilaku yang tepat dalam situasi tertentu. Jika hukum seperti itu dilanggar, pelakunya memiliki hati nurani yang buruk atau setidaknya merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan sehingga dia telah berperilaku tidak pantas. Dia tidak akan memaafkan perilaku seperti itu pada anggota masyarakat lainnya. Kesesuaian dengan hukum seperti itu biasanya tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal, itu dihasilkan oleh mekanisme internal yang kita sebut hati nurani dalam beberapa budaya dan ketakutan akan rasa malu pada orang lain).

Proses internalisasi dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola perikelakuan baru sebagaimana diharapkan oleh hukum, pada suatu situasi tertentu. Awal daripada proses inilah yang biasanya disebut sebagai proses belajar, dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang. Yang esensial pada proses ini adalah adanya penguatan terhadap respons yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya respons-respons terdahulu karena tidak adanya penguatan atau mungkin oleh adanya sanksi yang negatif terhadap perikelakuan demikian. Jadi hanya respons-respons yang

²⁸Soerjono Soekanto. 2019. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hal. 227.

dipelajari yang memperoleh imbalan secara berulang-ulang, sedangkan respons-respons yang kehilangan kekuatan penunjangnya kelamaan hilang.

Menurut A.F.L Wallace dalam Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:

“Suatu kerangka kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga-warga masyarakat didasarkan pada pengalaman-pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis. Kerangka tersebut merupakan sistem nilai-nilai yang merupakan bagian daripada suatu etos kebudayaan, sifat nasioal ataupun struktur kepribadian. Sistem nilai-nilai tersebut merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan-ketubuhan utama masyarakat dan merupakan suatu kriteria untuk mematuhi kaedah-kaedah hukum tertentu”.²⁹

Selanjutnya A.F.L Wallace berpendapat bahwa perlu diadakan pembedaan antara dua tipe kepatuhan terhadap hukum lama, yakni:

*“..... a private acceptance of the rules and public conformity with them, which is manifested through persistence in the legal behavior even in the event that the source of induction is removed, and public conformance with privated rejection of the enforced rules, manifested by the fact that the behavior persists only as long as the enforcing agency is in control of the situation. While the former type or acceptance pertains to laws that agree with the people’s basic values, the latter occurs when laws alien to the people’s “morals” are effectively enforces”.*³⁰ (..... penerimaan pribadi terhadap aturan dan kesesuaian publik dengannya, yang diwujudkan melalui kegigihan dalam perilaku hukum bahkan dalam hal sumber induksi dihilangkan, dan kesesuaian publik dengan penolakan pribadi terhadap aturan yang diberlakukan, diwujudkan oleh fakta bahwa perilaku tersebut bertahan hanya selama lembaga penegak mengendalikan situasi. Sementara jenis atau penerimaan yang pertama berkaitan dengan undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai dasar rakyat, surat itu muncul ketika undang-undang yang asing bagi "moral" rakyat ditegakkan secara efektif).

Menurut Ellya Rosana, perspektif instrumental mengatakan: “Kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya insentif dan adanya hukuman”.³¹

²⁹*Ibid.* hal. 228-229.

³⁰*Ibid.* hal. 229.

³¹Ellya Rosana. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal: TAPIS Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, hal.

Kepatuhan dari individu pada hakekatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kondisi seseorang, sikap-sikap maupun pola perikelakuannya dan hal itu justru bersumber pada orang-orang lain didalam kelompok tersebut. Menurut H.C. Kelman sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses yaitu:

1. *Compliance*
2. *Identification*
3. *Internalization*³²

Ketiga proses derajat kepatuhan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Compliance*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

2. *Identification*

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhanpun tergantung pada buruk baiknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan

³²Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hal. 230.

terus dan mulai berkembang perasaan-persaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dan dengan mengadakan identifikasi.

3. *Internalization*

Internalization seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia merubah nilai-nilai yang semua dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang dirasakan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum seseorang dapat dibedakan berdasarkan sikapnya yaitu sikap fundamental dan sikap instrumental, dimana:

“Seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, seorang instrumental akan memperhitungkan keburukan-keburuhan dan kebaikan-kebaikan suatu kaedah hukum secara mantap”.³³

Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sifatnya yang instrumental. Kepatuhan yang disebabkan karena sikap yang fundamental jelas lebih mantap oleh karena didasarkan pada pemikiran yang mantap yang tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan pribadi. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang mematuhi hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena ada petugas pengawas atau karena kebanyakan orang mematuhi kepatuhan tidaklah dapat diragukan lagi, oleh karena sikap merupakan sesuatu terhadap manusia, benda ataupun keadaan.

³³*Ibid.* hal. 244.

Menurut Bachsan Mustafa, kebiasaan mentaati peraturan positif dalam pembudayaan hukum itu menyakut dua faktor orang atau kelompok orang yaitu:

- a. Faktor *psychologist* dan faktor *ratio* orang atau kelompok orang, secara *psycologist* orang yang merasa terikat pada peraturan hukum tersebut karena peraturan hukum itu adalah hasil kesepakatan kelompok orang yang diberi fungsi legislatif atau kesepakatan masyarakat hukum di mana hukum itu diberlakukan.
- b. Secara *rational* memang hukum itu berfungsi untuk melindungi hak-hak orang dari perbuatan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh siapapun tidak hanya pada pihak pemerintah.³⁴

Yang dimaksud dengan hak-hak hukum adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada orang, seperti hak asasi manusia, hak kebendaan, hak perorangan yaitu hak untuk menuntut suatu tagihan kepada seseorang tertentu atau perseroan, kemudian peraturan hukum juga dapat memaksa orang atau perseroan yang mempunyai kewajiban hukum yaitu kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepada orang atau perseroan untuk memenuhi kewajiban itu atas tuntutan dari orang atau pemerintah yang berhak seperti kewajiban yang dibebankan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana diatur oleh hukum yang ditegaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁴Bachsan Mustafa. 2016. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 181.

4. Kepastian Hukum

Keberadaan hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu hukum yang ada seyogyanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut teori Lon Fuller menyatakan bahwa: “Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah”.³⁵

Hukum dapat diartikan sebagai undang-undang bersifat otentik, berbentuk tertulis dan menjamin ketertiban masyarakat serta adanya kepastian hukum. Bila hukum itu sendiri tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan tidak memberikan kepastian hukum karena situasi perkembangan di masyarakat telah berubah atau adanya tumpang tindih aturan hukum yang ada maka hukum itu harus direvisi atau adanya formulasi hukum baru yang mengatur melalui legitimasi yang kuat tentunya sangat ditentukan pada sebuah indikator kemampuan sebuah negara mendesain sedemikian rupa bentuk negara dengan sistem yang berkarakter negara hukum, peran strategis dari sebuah legitimasi yang ditopang penegakan keadilan dan kepastian hukum sebagai indikator negara ideal.

Menurut Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa: “Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya”.³⁶

Kepastian hukum berfungsi untuk memastikan hukum itu ditaati, maka hukum itu benar-benar memberikan keadilan dan bermanfaat bagi kebaikan manusia.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:

“Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena

³⁵Muhammad Junaidi. 2016. *Ilmu Negara (Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum)*. Malang: Setara Press, hal. 121.

³⁶Satjipto Raharjo. 2019. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 5.

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat”.³⁷

Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum yaitu:

“Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukum itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum”.³⁸

Harapan masyarakat dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum (*legal certainty*) artinya membahas tentang bagaimana norma hukum, proses hukum dan sanksi hukum yang akan diterapkan memiliki kepastian yang jelas. Hukum itu harus jelas, baik pada tataran norma ataupun maupun pada saat ia dilaksanakan. Kepastian hukum berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tindakan Hukum Pemerintah Daerah

Keberadaan satuan pemerintahan daerah dalam perspektif hukum publik, berkaitan erat dengan konsepsi negara hukum. Suatu konsepsi secara umum telah disepakati oleh para sarjana bahwa gagasan awal tentang negara hukum itu muncul pada tulisan Plato, *Nomoi*, yang di dalamnya mengemukakan bahwa: “Penyelenggaraan negara yang baik

³⁷Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, hal. 223.

³⁸*Loc.Cit.*

Plato ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik”.³⁹ Gagasan ini didukung dan dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya

Aristoteles yang menyatakan bahwa: “Suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedudukan hukum”.⁴⁰ Gagasan negara hukum yang muncul didorong oleh keinginan untuk melindungi hak-hak asas warga negara yang menempati posisi sentral dalam rumusan Stahl dan A.V. Dicey. Menurut rumusan Stahl dalam Miriam Budiardjo, suatu negara dikategorikan sebagai negara hukum jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan”.⁴¹

Sedangkan menurut rumusan A.V. Dicey, unsur-unsur negara hukum itu adalah sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.⁴²

Upaya melindungi hak-hak asasi warga negara melalui pemisahan yang melahirkan konsep pembagian kekuasaan antar lembaga kekuasaan negara. Konsep negara hukum itu muncul dan berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran umat manusia, yang kemudian konsepsi negara

³⁹Tahir Azhary. 2012. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, hal. 66.

⁴⁰Azhary. 2015. *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press, hal. 20.

⁴¹Miriam Budiardjo. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, hal 57-58.

⁴²*Ibid.*, hal. 58.

hukum itu mengalami modifikasi dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dari model *legal state* menjadi *welfare state*.

Menurut Ridwan *legal state* atau negara hukum klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. *Staatsonthouding*, yakni pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “*The least government is the best government*”, dalam arti pemerintah yang paling sedikit intervensinya dalam kehidupan warga negara adalah sebagai pemerintahan yang terbaik, dan dalil “*laissez faire, laissez aller*” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat.
- b. Pemerintah atau eksekutif hanya menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif, karena itu pemerintah berpegang teguh pada asas legalitas.
- c. Pemerintahan yang pasif sehingga model negara ini disebut *nachtwackersstaat* (negara pekerja malam) atau *nachtwachtersstaat* (negara penjaga malam).⁴³

Sedangkan konsepsi *welfare state* atau negara hukum modern, yang lahir menjelang Perang Dunia kedua, menurut Ridwan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. *Staatsbemoeyenis* yakni negara dan pemerintah dapat melakukan intervensi bagi kehidupan warga negara dalam rangka mewujudkan *bestuurszorg* atau kesejahteraan umum.
- b. Pemerintah dilekati dengan kewenangan di bidang legislasi atau kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, terutama dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan.
- c. Pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
- d. Pemerintah dilekati dengan kewenangan yang luas atau *freies ermessen*, yang kemudian melahirkan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*).⁴⁴

Perkembangan pemikiran tentang negara hukum, dikenal pula konsep negara demokrasi: “yakni suatu negara yang didalamnya memuat prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, atau suatu negara yang

⁴³Ridwan. *Op.Cit.*, hal. 4.

⁴⁴*Ibid.* hal. 5.

mengupayakan terwujudkan prinsip-prinsip negara hukum yang dijalankan melalui mekanisme demokrasi atau melibatkan sebanyak mungkin partisipasi rakyat dalam penentuan berbagai kebijakan publik”.⁴⁵

Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Ridwan HR ada persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Efektivitas artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Legitimasi artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan penolakan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan;
- c. Yudikitas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas;
- d. Legalitas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas; bila sesuatu dijalankan dengan dalil “keadaan darurat, maka kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian, jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat dipengadilan.
- e. Moralitas adalah salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat; moral dan etik umum maupun kedinasan wajib ditunjung tinggi, perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas, dan sebagainya wajib dihindarkan;
- f. Efisiensi wajib dikejar seoptimal mungkin kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya.
- g. Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk menggambarkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.⁴⁶

⁴⁵*Loc. Cit.*

⁴⁶Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*, Depok: RajaGrafindo Persada, hal. 96-97.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan sebagai badan hukum yang kegiatan usaha dengan modal dasar terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam kegiatan usahanya perseroan mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.⁴⁷

Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.⁴⁸

⁴⁷Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 3.

⁴⁸Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

Kewajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bentuk kewajiban hukum yang dibebankan oleh perseroan. Menurut Bachsan Mustafa yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah

“Kewajiban yang harus dipenuhi sebab apabila tidak dipenuhi, akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya tuntutan yang berhak agar yang mempunyai kewajiban itu memenuhi kewajibannya dan melalui keputusan hakim pengadilan dapat memaksa agar kewajibannya itu dipenuhi”.⁴⁹

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibebankan perseroan sebagai subyek hukum yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. Menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.⁵⁰

Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, mengatur penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Corporate Social Responsibility (CSR) pertama kali didefinisikan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953, seorang ahli ekonomi, bahwa: “CSR merupakan sebuah kewajiban pengusaha untuk bertanggung jawab

⁴⁹Bachsan Mustafa. *Op.Cit.* hal. 34.

⁵⁰Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Penjelasan Umum alinea ke-3.

atas kebijakan, membuat keputusan dan tindakan bisnis agar sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai di masyarakat”.⁵¹

Menurut Sunaryo menyatakan bahwa: “*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan”.⁵²

Hal ini sejalan apa yang dikemukakan oleh Jumadiah, dkk., bahwa:

“*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan”.⁵³

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Keputusan dan tindakan bisnis diambil dengan alasan, atau setidaknya sebagian, melampaui kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan.

Menurut Moris Adidi Yogia dan Made Devi Wedayanti, menyatakan bahwa:

“Substansi CSR sendiri bukan pada aspek penghimpunan dana dan pembangunan infrastruktur semata, tapi bagaimana perusahaan mampu mengintegrasikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan (*Europe Commission, 2004*)”.⁵⁴

⁵¹Moris Adidi Yogia dan Made Devi Wedayanti, *Op.Cit.*, hal. 20.

⁵²Sunaryo. 2015. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Berbagai Perspektif Kajian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), hal. 8.

⁵³Jumadiah, dkk. 2018. *Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility Di Provinsi Aceh*, Lhokseumawe: Unimal Press, hal. 7.

⁵⁴Moris Adidi Yogia dan Made Devi Wedayanti. 2019. *Corporate Social Responsibility Dan Ekologi Administrasi Publik*, Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, hal. 6-7.

Menurut Poerwanto mendefinisikan “tanggung jawab sosial sebagai kewajiban para pelaku usaha bisnis untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat”.⁵⁵

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka Siregar dalam Jumadiah, dkk., membaginya atas 2 (dua) ruang lingkup utama, yaitu:

- a. Tanggung jawab institusional atau struktural berupa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab sosial ini dicirikan dengan adanya sanksi positif atau formal dari pemerintah apabila tidak diindahkan;
- b. Tanggung jawab kognitif atau interaksional yaitu tindakan sosial sukarela yang tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dianggap penting atau dikerjakan oleh perusahaan, baik oleh kebutuhan inheren produksi perusahaan maupun oleh panggilan moral, sosial dan kemanusiaan. Tanggung jawab sosial ini dicirikan absennya sanksi positif apabila tidak diindahkan, tetapi dalam hal ini akan berlaku sanksi sosial atau formal lain.⁵⁶

Menurut Moris Adidi Yogia dan Made Devi Wedayanti, Menyatakan bahwa:

“Agar pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan dapat selaras dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah perlu upaya untuk mengharmonisasikan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut dengan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bentuk dan keluaran (*output*) kegiatan CSR tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan”.⁵⁷

Lebih lanjut Moris Adidi Yogia dan Made Devi Wedayanti, fungsi fasilitasi yang dapat diberikan oleh instansi pemerintah dalam

⁵⁵Poerwanto. 2010. *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pronografi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 19.

⁵⁶Jumadiah, dkk. 2018. *Penerapan Prinsip CSR (Corporate Social Responsibility)*, Lhokseumawe: Unimal Press, hal. 21.

⁵⁷Moris Adidi Yogia dan Made Devi Wedayanti. *Op.Cit.*, hal. 27.

mengharmoniskan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR),

antara lain:

1. Penyediaan data dan informasi; mengenai capaian hasil-hasil pembangunan, dan pemetaan potensi program/kegiatan dan lokasi yang membutuhkan dukungan melalui CSR.
2. Konsultasi Perencanaan; meliputi konsultasi alternatif pilihan bentuk kegiatan CSR, standar mutu dan spesifikasi teknis fasilitas pelayanan publik, komponen dan kebutuhan biaya pelaksanaan.
3. Supervisi Pelaksanaan; terhadap pelaksanaan kegiatan CSR agar memenuhi standar minimum pelayanan publik.
4. *Monitoring* dan Evaluasi; terutama untuk menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil pelaksanaan CSR, inventarisasi hasil pelaksanaan CSR sebagai input (feedback) bagi perencanaan pembangunan selanjutnya.⁵⁸

Pemerintah dalam mengharmoniskan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan seperti berasaskan pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, bahwa:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan Umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Partisipatif dan Aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Kemandirian;
- h. Berwawasan Lingkungan; dan
- i. Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi.⁵⁹

Disamping asas-asas yang terkandung dalam Pasal 2 diatas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan mempunyai prinsip etika dan prinsip etika bisnis, tanggung jawab sebagai salah satu

⁵⁸*Loc.Cit.*

⁵⁹Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Pasal 2.

prinsip etika yang penting. Di samping tanggung jawab moral perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, artinya perusahaan menunjukkan kepeduliannya terhadap pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar terhadap kepentingan perusahaan belaka.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan metode-metode untuk mencapai dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa : "penelitian hukum sosiologis atau empiris yang menelaah data primer atau data dasar".⁶⁰

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *statute approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki *Statue approach* adalah pendekatan melalui undang-undang dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani".⁶¹ Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan hukum empiris, ingin mengkaji dan menganalisis bekerja hukum dalam masyarakat terkait masalah tindakan hukum pemerintah daerah kabupaten bekasi terhadap perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility (CSR)*.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.⁶² Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

⁶⁰Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 54.

⁶¹Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 133.

⁶²Ronny Hanitijo Soemitro. 2008. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 35.

Spesifikasi penelitian ini menitik beratkan pada fakta-fakta riil terkait masalah tindakan hukum pemerintah daerah terhadap perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility (CSR)*.

C. Sumber Data

Sumber data yang dikaji dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti tentang pelaksanaan *corporate social responsibility (CSR)* dan tindakan hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan *corporate social responsibility (CSR)*. Data lapangan yang berasal dari:

1. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan penelitian tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.
2. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.⁶³

Data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan dan dilaksanakan dengan menginventaris seluruh peraturan dan data yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang diperoleh dari bahan hukum yang digunakan terdiri dari:⁶⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶³Mukti Fajat ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 174-175.

⁶⁴Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 52.

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
 - 7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya dalah kamus, ensiklopedia hukum.

Jadi sumber data primer dalam penelitian ini berdasarkan informan dan narasumber yang didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta hasil pengamatan peneliti yang berkaitan dengan penelitian disertasi ini mengenai tindakan hukum pemerintah daerah kabupaten bekasi terhadap perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility (CSR)*.

D. Lokasi Penelitian

Propinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan kawasan industri terluas di Indonesia, yang dapat memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai sentra kawasan industri nasional yang tersebar di wilayah-wilayah kabupaten. Oleh karena itu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang sebagai lokasi penelitian ini:

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi

BAPPEDA Kabupaten Bekasi/Tim Fasilitasi TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan) Kabupaten Bekasi.

Alamat: Jl. Gedung BAPPEDA Lt. III Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat. Kabupaten Bekasi.

2. Pemerintah Kabupaten Bogor

BAPPEDA Kabupaten Bogor/Tim Fasilitasi TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan) Kabupaten Bogor

Alamat: Jl. Jalan Segar III Kav 2 Komplek Perkantoran Pemda Bogor, Cibinong – Bogor, Jawa Barat 16914.

3. Pemerintah Kabupaten Karawang

BAPPEDA Kabupaten Karawang/Tim Fasilitasi TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan) Kabupaten Karawang

Alamat: Jl. Jenderal Ahmad Yani No.76, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Karawang, Jawa Barat 41314.

Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang sebagai pusat kawasan industri dan banyak perusahaan-perusahaan berdiri di kawasan tersebut, sehingga dapat dikatakan layak untuk melakukan penelitian dan dirasakan dapat mewakili keadaan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP)/*corporate social responsibility* (CSR) terhadap perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari : ⁶⁵

1. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.
2. Observasi, melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yaitu terkait masalah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang.
3. Wawancara, dilakukan untuk memperoleh data/informasi terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian untuk memperoleh hasil wawancara dengan dokter klinik kecantikan maupun masyarakat yang dijadikan obyek penelitian. Dalam penelitian empiris ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas. ⁶⁶

Analisis data diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menjabarkan data yang telah diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian dianalisis secara sistematis untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 21-24.

⁶⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 19.

BAB IV

TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKUKAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*

A. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Perusahaan

Amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu mewujudkan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan sebagaimana diamandemankan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.⁶⁷

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial, ketahanan sosial masyarakat, kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan serta kemampuan dan kepedulian serta integritas pemerintah melakukan hubungan dengan perusahaan-perusahaan dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi yang diberikan kepada daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagai daerah otonom, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan menggerakkan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, sebagaimana diamandemankan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi yaitu hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonom dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sebagaimana dituangkan dalam

⁶⁷Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4)

Ketetapan MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada dasarnya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta peraturan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah.
3. Penyelenggaraan otonomi, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkuat negara secara berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan DPRD dan masyarakat.⁶⁸

Bertitik tolak dari uraian kaidah-kaidah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di atas, dipahami bahwa kaidah partisipatif, transparansi, dan keadilan senantiasa menjadi perhatian. Bahkan dengan pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam membangun daerahnya untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi ini sebagai penyelenggaraan otonomi daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan dan melakukan pengaturan, pengurusan dari hak, wewenang dan kewajiban pemerintahannya. Untuk mendukung proses penyelenggaraan otonomi daerah, negara dalam hal ini pemerintah memerlukan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional dan berkeadilan, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa: "Pemerintah negara Indonesia

⁶⁸Ketetapan MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.⁶⁹ Kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan kepada undang-undang. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip negara hukum bahwa setiap penyelenggara urusan pemerintahan itu baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan menjamin perlindungan hak-hak rakyat. Penerapan asas legalitas menurut Indroharto “akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan”.⁷⁰ Kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu bisa diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan yang berlaku, dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah atau pejabat yang mempunyai kewenangan dalam hal tertentu, sehingga warga masyarakat bisa menyesuaikan dengan keadaan tertentu.

Negara berperan aktif dalam mengatur dan menentukan dalam segala aspek kehidupan rakyatnya, salah satunya adalah mengatur perihal tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.⁷¹

⁶⁹Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pembukaan alinea ke-4.

⁷⁰Indroharto. 2019. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan, hal. 83.

⁷¹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

Daerah otonomi dilekati pula dengan kewenangan membuat Peraturan Daerah untuk mengatur berbagai urusan rumah tangga daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah ini organ-organ pemerintahan daerah memperoleh kewenangan untuk pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan di daerah. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang diwajibkan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang berkaitan dengan sumber daya alam seperti Propinsi Jawa Barat yang memiliki kawasan industri seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang, telah mengeluarkan peraturan daerah untuk mendukung terlaksananya kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan diantaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Peraturan perundang-undangan pemerintah daerah menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik (*good governance*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, bahwa: “Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya”.⁷² Penyelenggaraan negara dilaksanakan berasaskan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, bahwa:

Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas, dan
7. Asas Akuntabilitas.⁷³

⁷²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Pasaal 1 angka 2.

⁷³Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Pasal 3.

1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan

- a. Menumbuhkan rasa tanggungjawab perusahaan dengan melakukan formulasi untuk mengintegrasikan *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan agar pembangunan lebih merata.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melakukan kebijakan dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat dengan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi. Adapun sasaran program *corporate social responsibility* (CSR)⁷⁴ adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang Pendidikan
 - a) Perbaikan dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
 - b) Bantuan Beasiswa Bagi Pelajar Miskin Berprestasi
 - c) Pelatihan Persiapan Kerja
 - d) Penyelenggaraan Paket A, B dan C bagi Warga Miskin
 - e) Bantuan Pendidikan Lainnya
- 2) Bidang Kesehatan
 - a) Rehab dan pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - b) Pengadaan alat kesehatan
 - c) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
 - d) Peningkatan kesehatan lingkungan
 - e) Pengobatan Gratis
- 3) Bidang Olahraga dan Seni Budaya
 - a) Pengadaan Sarana Olahraga
 - b) Beasiswa Pembinaan Atlit
 - c) Pelaksanaan Turnamen Olahraga
 - d) Pembinaan Kesenian Tradisional
 - e) Pendirian Gedung Kesenian/Budaya
- 4) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
 - a) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Perdesaan mencakup pembangunan listrik perdesaan, penyediaan air bersih dan pembangunan jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana dibidang instruktur lainnya
 - b) Perbaikan kondisi lingkungan perusahaan mencakup pencegahan polusi, penggunaan sumber daya serta proteksi dan restorasi lingkungan.

⁷⁴<https://csr.bekasikab.go.id/> diakses tanggal 15 April 2023.

- 5) Bidang Keagamaan dan Sosial
 - a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)
 - b) Bantuan Sosial bagi daerah yang terkena bencana
 - c) Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin
 - d) Pemberdayaan Masyarakat
 - e) Bantuan terhadap masyarakat disabilitas/Berkebutuhan khusus.
- 6) Bidang Ekonomi
 - a) Penumbuhan Wirausaha Baru
 - b) Pelatihan Pengembangan Kapasitas KUMKM
 - c) Pelatihan Manajerial Usaha
 - d) Business Meeting antara KUMKM dengan perbankan
 - e) Kegiatan Lainnya Dibidang Ekonomi

Sasaran program *corporate social responsibility* (CSR) di Kabupaten Bekasi, melalui bidang pendidikan, kesehatan, olahraga dan seni budaya, infrastruktur dan lingkungan hidup, keagamaan dan sosial serta ekonomi diharapkan dapat terlaksana melalui kebijakan formulasi dalam mengintegrasikan *corporate social responsibility* (CSR).

Pejabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menginginkan bantuan *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan menysasar pada pembangunan yang bersifat prioritas dan lebih proporsional bahwa:

“Berharap *corporate social responsibility* (CSR) ini lebih terstruktur dan terorganisasi, jadi kita lebih kepada mengarahkan dan mengambil laporannya. Namun kedepan kita ingin pengarahannya ini lebih intensif dari sisi pemerintah kabupaten supaya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Bahwa keinginan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi yakni tersentuhnya pembangunan yang merata di setiap daerah dengan tidak terfokus kepada wilayah tertentu agar pembangunan tidak tumpang tindih di satu daerah. Dengan begitu yang dapat dicapai diantaranya, dari segi lingkungan kami tawarkan proyek normalisasi sungai menjelang musim penghujan dan pembersihan sampah supaya mengurangi resiko banjir yang dapat menyebabkan kerugian. Pengembangan kewirausahaan yakni bantuan CSR untuk pengembangan UMKM, Koperasi dan Bumdes serta penyerapan produknya dapat dikaitkan dengan komponen produksi di setiap perusahaan. Ia memproyeksikan tim kecil untuk membantu mengorganisir dan menyarankan skala prioritas pembangunan lewat CSR perusahaan. Tim kecil inilah yang nanti mengumpulkan data dan mengolah perusahaan mana dan mengembangkan CSR apa.

Kalau sudah sesuai dengan prioritas kita atau arahan kita tinggal dilanjut, jika belum kita sarankan untuk digeser lokasinya atau ditambah volumenya. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi berharap agar dapat terjalannya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak swasta serta persamaan persepsi antara para pimpinan kawasan dan perusahaan”.⁷⁵

Kebijakan formulasi untuk mengintegrasikan *corporate social responsibility* (CSR) dibuat disebabkan adanya fenomena perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi yang belum optimal dalam menjalankan aktivitas *corporate social responsibility* (CSR). Hal ini terbukti berdasarkan data yang diperoleh tercatat perusahaan yang melaksanakan *corporate social responsibility*.

Tabel 5.

Data Perseroan Yang Melakukan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Total Perusahaan di Kabupaten Bekasi, 2021-2022

	Perusahaan Yang Melakukan TJSLP/CSR	Perusahaan Yang Tidak Melakukan TJSLP/CSR	Total Perusahaan
Bidang ekonomi	43		
Bidang struktur dan lingkungan hidup	144		
Bidang keagamaan dan sosial	224		
Bidang kesehatan	151		
Bidang olahraga dan seni budaya	27		
Bidang pendidikan	77		
Jumlah Perusahaan	666	943	1.609
(%)	41%	59%	100%

Sumber: <https://open1data.bekasikab.go.id>, diakses tanggal 20 Januari 2023.

Berdasarkan data di atas bahwa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP)/*corporate social responsibility* (CSR) di Kabupten Bekasi sebanyak 666 atau (41%) perusahaan dari total perusahaan sebanyak

⁷⁵[https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-gagas-formulasi-csr-perusahaan-terintegrasi\(bekasikab.go.id\)](https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-gagas-formulasi-csr-perusahaan-terintegrasi(bekasikab.go.id)), Jum'at (08/10/21), diakses tanggal 20 Januari 2023.

1.609 yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi dan perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan jumlah perusahaan sebanyak 943 atau (59%). Dari jumlah tersebut terlihat masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

b. Keterbukaan soal pengelolaan dana *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan dana *corporate social responsibility* (CSR) dilaksanakan berasaskan keterbukaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi akan menyampaikan secara rinci dan terbuka kepada publik mengenai dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disalurkan perusahaan melalui Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP) Pemerintah Kabupaten Bekasi dan melakukan evaluasi kepada Forum CSR (FP-TJSLP), agar nanti penyalurannya bisa terinformasi juga kepada seluruh masyarakat.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, bahwa:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan Umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Partisipatif dan Aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Kemandirian;
- h. Berwawasan Lingkungan; dan
- i. Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi.⁷⁶

Asas-asas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diatur dalam Pasal 2 di atas, sebagai pedoman Pemerintah Daerah

⁷⁶Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Pasal 2.

Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kesadaran umum, kepedulian, keterpaduan, kepatuhan hukum dan etika bisnis, keberpihakan, kemitraan, mutualistis, tidak diskriminatif dan koordinatif, sehingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Bekasi dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum.

- c. Melakukan sinkronisasi rencana kerja pembangunan dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui *corporate social responsibility (CSR)*/tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP)

Rencana kerja kegiatan *corporate social responsibility (CSR)*/tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Bekasi termuat dalam ketentaun Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, yaitu:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Sosial;
- d. Sarana dan Prasarana Keagamaan;
- e. Peningkatan daya beli masyarakat;
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
- g. Olah raga dan seni budaya; dan
- h. Lingkungan hidup,
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.⁷⁷

Dalam rangka mewujudkan rencana kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Bupati membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang bertugas untuk mengelola tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.


Sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui *corporate social responsibility (CSR)*/tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Bekasi, berdasarkan rekapitulasi data kegiatan terlihat di bawah ini:⁷⁸

- 1) *Data Stunting di Kabupaten Bekasi*

⁷⁷Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Pasal 16.

⁷⁸<https://csr.bekasikab.go.id>, diakses tanggal 27 April 2023.


Gambar 2. Rekap Data Stunting di Kabupaten Bekasi, 2022



Sumber: <https://csr.bekasikab.go.id>, *Rekap Data Stunting di Kabupaten Bekasi, 2022*

2) *Data Kemiskinan Ekstrim di Kabupten Bekasi*


Gambar 3. Rekap Data Kemiskinan Ekstrim di Kabupten Bekasi, 2022



Sumber: <https://csr.bekasikab.go.id>, *Rekap Data Kemiskinan Ekstrim di Kabupten Bekasi, 2022*

3) *Data Kebutuhan SMP Rusak Berat dan Rusak Sedang*


Gambar 4. Rekap Data Kebutuhan SMP Rusak Berat dan Rusak Sedang, 2022



Sumber: <https://csr.bekasikab.go.id>, Rekap Data Kebutuhan SMP Rusak Berat dan Rusak Sedang, 2022

4) Data Kebutuhan Meubelair SMP

Gambar 5. Rekap Data Kebutuhan Meubelair SMP, 2022



Sumber: <https://csr.bekasikab.go.id>, Rekap Data Kebutuhan Meubelair SMP, 2022

5) Data Kebutuhan Jalan di Kabupaten Bekasi

Gambar 6. Rekap Data Kebutuhan Jalan di Kabupaten Bekasi, 2022



Sumber: <https://csr.bekasikab.go.id>, Rekap Data Kebutuhan Jalan di Kabupaten Bekasi, 2022

Sektor pengalokasian *corporate social responsibility* (CSR) di atas tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaannya dan untuk membangun Kabupaten Bekasi melalui pelaku industri khususnya melalui program *corporate social responsibility* (CSR) dan Pemerintah Daerah telah mengingatkan seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan menyalurkan dana *corporate social responsibility* (CSR)nya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi melakukan Sinkronisasi Rencana Kerja Pembangunan (Sinergi TJSLP) dengan turut melibatkan unsur swasta. Sinergi TJSLP itu sebagai wujud sinergitas antara pemerintah dengan pihak perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adapun alur

kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Kabupaten Bekasi terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 7. Alur Kegiatan TJSLP Kabupaten Bekasi, 2023.



Sumber: <https://csr.bekasikab.go.id>, Alur Kegiatan TJSLP Kabupaten Bekasi, 2023.

Alur kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dibentuk dalam rangka mensinergitas kegiatan dengan Tim Koordinasi yang terdiri dari perwakilan perusahaan, asosiasi pengusaha dan himpunan kawasan industri dan perwakilan masyarakat yang akan menjadi sasaran atau target kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pejabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, mengatakan bahwa:

“Pemerintah daerah sejauh ini sudah melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Untuk itu, sinkronisasi pembangunan antara pemerintah dengan perusahaan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ideal bersama. Nanti setelah ini masing-masing perusahaan akan mengisi pada platform yang sudah kita rancang mengenai rencana kerja CSR tahun 2023 sampai ke titik-titiknya di tiap kecamatan *by name by address* untuk data stunting dan data kemiskinan ekstrem. Dalam rangka Sinergi TJSLP Kabupaten Bekasi, sebanyak 13 perusahaan siap mendukung program tersebut yang ditandai dengan penandatanganan komitmen TJSLP. Dengan komitmen tersebut antara pemerintah daerah dengan perusahaan dapat saling

bertukar informasi pada rapat lanjutan untuk mengimplementasikan program CSR di tahun 2023 yang lebih sinergi”.⁷⁹

Sinergitas yang telah dicapai ini dapat terus dijalankan sehingga apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi bersama 13 perusahaan besar yang telah berkomitmen dapat menjadi motivasi dan diikuti oleh perusahaan lainnya untuk dapat bergabung pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara jangka panjang berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut Pejabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan bahwa ada tiga program pembangunan yang sangat penting dilakukan antara lain:

1. Pengangguran, angkanya pengangguran di Kabupaten Bekasi masih cukup tinggi dan terus meningkat. Kemiskinan yang didalamnya ada ada miskin tingkat ekstrem masyarakat yang mempunyai berpenghasilan sangat rendah harus kita tolong secepatnya.
2. Stunting yang harus disikapi bersama agar dapat menunjang terciptanya generasi penerus dengan sumberdaya manusia yang berkualitas.
3. Persoalan lainnya seperti sarana pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, dan sebagainya, yang perlu dikerjakan secara bersama-sama melalui dukungan dari pihak perusahaan melalui *corporate social responsibility* (CSR) dengan berbagai pendekatan baik.⁸⁰

Tiga program pembangunan tersebut menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yaitu masalah pengangguran, masalah stunting dan persoalan lain: sarana pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur dan lain-lain yang memerlukan dukungan pihak perusahaan melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR).

- d. Memberikan penghargaan bagi perusahaan yang melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR)

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yaitu Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja memberikan penghargaan bagi perusahaan yang

⁷⁹Wawancara Pejabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, tanggal 20 Maret 2023.

⁸⁰*Loc.cit.*

melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR) salah satu contohnya adalah

“Penghargaan kepada PT Sugity Creatives dalam ikut berpartisipasi terhadap Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/CSR dengan di hadiri langsung oleh Presiden Direktur PT Sugity Creatives Mr.Toshimitsu Adachi dan Bpk Dudung serta di hadiri Unsur Perangkat Daerah Kepala Bappeda, Kepala Dinkes, dan Direktur RSUD yang secara simbolis memberikan *High Flow Nasal Cannula* kepada RSUD Kabupaten Bekasi yang bertujuan untuk meningkatkan Percepatan Penanganan Penurunan Covid-19, dalam kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Bekasi”.⁸¹

Bentuk penghargaan oleh Pemerintah Daerah juga diberikan kepada seluruh perusahaan yang berpartisipasi melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) dalam mendukung percepatan dan perluasan serta pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Bekasi, sebagai implikasi pelaksanaan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Disamping itu Pemerintah Daerah memberikan fasilitas lain yang dapat membantu perusahaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan sebagai dorongan bagi perusahaan yang belum melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

e. Melakukan tindakan secara persuasif

Menurut Eka Supria Atmaja Bupati Bekasi, Jawa Barat, menyatakan bahwa:

“Belum semua perusahaan menyalurkan CSR-nya namun pihaknya juga tidak ingin gegabah untuk menerapkan sanksi kepada perusahaan seperti yang tertuang di dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu berupa: Teguran, peringatan tertulis; dan pembatasan izin kegiatan usaha. Sebenarnya terkait dengan persoalan itu bisa-bisa saja cuma alangkah lebih baiknya kita lakukan secara persuasif. Kita mau lihat potensi CSR ini sehingga pengusaha

⁸¹<https://csr.bekasikab.go.id/> Jumat, 6 Nopember 2021, diakses tanggal 24 April 2023.

juga bisa ikut berkontribusi membangun kabupaten Bekasi melalui CSR-nya”.⁸²

Tindakan persuasif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dinilai efektif dalam melakukan pendekatan kepada perusahaan dalam upaya untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab perusahaan untuk melaksanakan *corporate social responsibility (CSR)* dan menumbuhkan rasa kepatuhan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi mengharapka adanya sikap fundamental perusahaan atas rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi perusahaan tersebut, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teori hukumnya bahwa: “Seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri”.⁸³

Kepatuhan perusahaan atas kaedah hukum yang ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar hubungan perusahaan baik dengan Pemerintah Daerah tetap terjaga dengan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan kaedah hukum. Perusahaan mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana diatur oleh hukum yang ditegaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Perusahaan

Realisasi kewajiban perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/ *corporate social responsibility (CSR)* di lingkungan perusahaan masing-masing sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah daerah Kabupaten Bogor mewujudkan pembangunan pancakarsa di Kabupaten Bogor. Peran Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TF-TJSL) ini diatur dalam Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 978.5/116/Kpts/PerUU/2019 dan Surat Edaran Bupati Bogor No. 978.5/321-Bappedalitbang. TF-TJSL memiliki peran tugas memfasilitasi, mengkoordinasikan, mensinergikan,

⁸²<https://jabar.antaraneews.com/berita/131561>, Kamis, 30 Januari 2020, diakses tanggal 26 April 2023.

⁸³Soerjono Soekanto. *Op.cit.*. hal. 244.

memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya memfasilitasi dan melakukan forum diskusi sehingga Perangkat Daerah dan TF-TJSL dapat saling mengisi dalam upaya untuk saling bersinergi, saling mengenal, memahami dan mengawal berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan agar teralokasi dengan baik, tepat sasaran dan terwujudnya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sinergitas Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSL dan perusahaan-perusahaan dalam wilayah Kabupaten Bogor dalam mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR) telah meraih penghargaan terbaik kedua pada tata kelola sekretariat CSR di Jawa Barat.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meraih penghargaan terbaik kedua pada Tata Kelola Sekretariat *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Jawa Barat. Penghargaan diserahkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat tahun 2023, di *The Trans Luxury Hotel*, Bandung”.⁸⁴

Pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk kepercayaan Pemerintah Daerah Jawa Barat atas kinerja yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan laporan dana *corporate social responsibility* (CSR)

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor masih terus melakukan pendataan laporan dana *corporate social responsibility* (CSR). Berdasarkan hasil wawancara kepada anggota Tim TJSL Kabupaten Bogor, Alexander Frans di Cibinong, Bogor mengatakan bahwa:

“Penerimaan laporan dana *corporate social responsibility* (CSR) ini terkendala belum tersosialisasikannya peran Tim TJSL yang dibentuk sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2020, nilai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sudah

⁸⁴ <https://bogorkab.go.id/> Selasa, 21 Maret 2023, diakses tanggal 28 Maret 2023.

dilakukan perusahaan periode 2019-2020 dan 2021 ini dilaporkan ke TF-TJSL tidak kurang dari Rp80,9 miliar dan ini baru dari sekitar 50 sampai 60 perusahaan atau baru sekitar 10 sampai 20 persen dari jumlah perusahaan di Kabupaten Bogor. Sedangkan tahun 2021, kami masih dalam tahap pengumpulan laporan. Dana yang tercatat oleh Tim TJSL kemudian disinkronkan dengan Program Pancakarsa milik Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang)”.⁸⁵

Tim TJSL Kabupaten Bogor melakukan pendataan laporan dana *corporate social responsibility* (CSR) guna memastikan bahwa kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah tepat sasaran sebagaimana apa yang direncanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan agar perusahaan yang belum atau tidak melaporkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan segera melakukan pendataan laporan melalui TIM TJSL, untuk selanjutnya dilakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan dalam penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengalokasian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak boleh sembarang diberikan, karena harus ada arahan alokasi dari Bupati melalui Bappedalitbang sesuai dengan rencana kerja bahwa program-program mana yang non-APBD dan dapat dilaksanakan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- b. Melakukan kegiatan sosialisasi *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor

Masih ada perusahaan yang tidak melaporkan atau belum melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR), sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor perlu melakukan sosialisasi lebih masif kepada perusahaan-perusahaan demi menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara kepada anggota Tim Fasilitasi TJSL Kabupaten Bogor, Alexander Frans di Cibinong, Bogor mengatakan bahwa:

“Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat mencatat baru 30% perusahaan di wilayahnya yang melaporkan telah menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

⁸⁵Wawancara Alexander Frans, Anggota Tim TJSL Kabupaten Bogor, tanggal 29 Maret 2023.

Yang sudah masuk laporannya baru 30% dari sekitar 750 sampai 800 perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor”.⁸⁶

Belum optimalnya kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, hal ini dituntut Tim TJSL Kabupaten Bogor melakukan sosialisasi *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, hal ini guna menumbuh kembangkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

c. Melakukan kerjasama dengan perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor

Kerjasama lintas sektor melalui program tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai peran sangat penting untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Kepedulian pelaku usaha pada kondisi lingkungan masyarakat sekitar sebagai manifestasi nyata dari wujud solidaritas dan kebersamaan sekaligus sebagai bentuk kesadaran hukum bagi para pelaku usaha tersebut.

Pejabat Pelaksana Bupati Bogor Iwan Setiawan, didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menerima secara simbolis bantuan semen program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk dan PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk yang dilaksanakan di lobby Kantor Bupati Bogor, bahwa:

“Pihak PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk memberikan bantuan sebanyak 6.400 sak semen, sementara PT. Solusi Bangun Indonesia memberikan sebanyak 2.000 sak semen dynamix. Pemberian bantuan semen tersebut merupakan kolaborasi antara perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Program TJSL guna peningkatan infrastruktur di Kabupaten Bogor”.⁸⁷

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terus meningkatkan kolaborasi dengan pihak perusahaan guna menciptakan pendidikan berkualitas di Kabupaten Bogor, melalui pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk peningkatan sarana

⁸⁶Wawancara Alexander Frans, Anggota Tim TJSL Kabupaten Bogor, tanggal 29 Maret 2023.

⁸⁷<https://www.ppid.bogorkab.go.id/> Rabu, 2 Nopember 2022, diakses tanggal 27 April 2023.

prasarana pendidikan. Salah satunya pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah

“PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) dan PT. Sari Husada Generasi Mahardhika, yang diluncurkan untuk dukungan rehabilitasi sekolah dan juga beasiswa di SDN Mekar Jaya 02 Cibinong, ditandai dengan kegiatan Peresmian dan Serah Terima Renovasi Sekolah Program CSR, yang dihadiri langsung oleh Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin, di SDN Mekar Jaya 02 Cibinong”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada Burhanudin selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, mengungkapkan bahwa:

“Dengan adanya program tanggung jawab sosial dan lingkungan diharapkan menjadi motivasi bagi para siswa untuk meningkatkan prestasi dalam belajar. Upaya yang lebih intensif juga diharapkan guna menyiapkan para siswa agar tumbuh sehat dan cerdas dalam lingkungan yang kondusif sehingga dapat menjadi generasi yang produktif, tangguh dan berdaya saing di masa depan. “Generasi penerus bangsa tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata karena kapasitas penduduk, kemampuan pemerintah sangat terbatas untuk mendanai berbagai program dan kebutuhan masyarakat. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin berterima kasih kepada perusahaan yang telah meluncurkan program CSR untuk mendukung peningkatan kualitas dan kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Bogor, guna mendorong terwujudnya Karsa Bogor Cerdas”.⁸⁹

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dalam pelaksanaannya menerapkan asas tanggung jawaban sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yaitu berlandaskan pada kemanfaatan, keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, partisipatif dan proporsionalitas, hal ini guna mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat sekitar.

⁸⁸<https://jabar.herald.id/2023/01/29/sekda-kabupaten-bogor-memanfaatkan-program-csr-untuk-meningkatkan-kualitas-pendidikan/>, 29 Januari 2023, diakses tanggal 27 April 2023.

⁸⁹Wawancara Burhanudin, Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 30 Maret 2023.

d. Memberikan Penghargaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Penghargaan diberikan berupa pemberian insentif dan/atau pengurangan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2). Salah satu contoh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah memberikan penghargaan pada Korindo Group dimana:

“Komitmen Korindo Group dalam pelestarian lingkungan diganjar penghargaan dari pemerintah Kabupaten Bogor pada Selasa (23/8/2022) lalu. Penghargaan yang diserahkan secara online (daring) ini diberikan atas kontribusi Korindo Group membantu program penghijauan di Kabupaten Bogor. Korindo disebut sebagai perusahaan pelaku Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang telah berpartisipasi pada program TJSL di Kabupaten Bogor tahun 2021, seperti yang tertulis dalam sertifikat penghargaan yang ditandatangani oleh PLT Bupati Bogor, Iwan Setiawan”. Korindo Group lewat Yayasan Korindo telah membangun dua hutan kota di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor, yakni Hutan Kota Pakansari dan Pondok Rajeg masing-masing sejak tahun 2019 dan 2021.⁹⁰

Korindo Group telah membantu mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk menyiapkan sejumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah memberikan penghargaan kepada seluruh perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor yang melaksanakan atau berpartisipasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu kegiatan yang wajibkan bagi perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

⁹⁰<https://majalahcsr.id/pemkab-bogor, tanggal 27 Agustus>, diakses tanggal 23 April 2023.

kehidupan dan lingkungan sosial. Setiap perusahaan atau badan usaha sebagai bentuk komitmen dalam rangka mendukung upaya peningkatan perekonomian daerah dan terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, serta sesuai dengan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di Daerah serta mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada wilayah Kabupaten Karawang dan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas kehidupan, lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan terjadinya hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pemerintah daerah kabupaten karawang dan masyarakat sekitar.

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yaitu:

Program TJSLP dapat berbentuk:

- a. Bina lingkungan;
- b. Kemitraan usaha mikro;
- c. Pemberdayaan masyarakat;
- d. Sumbangan atau donasi; dan/atau
- e. Promosi.⁹¹


Program tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dapat diimplementasikan melalui bidang-bidang antara lain: “Bidang pendidikan dan olahraga, kesehatan, seni, budaya dan pariwisata, kesejahteraan sosial, usaha ekonomi kerakyatan, keagamaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan dan perikanan, infrastruktur dan lain-lain”.⁹²

Alur perusahaan berpartisipasi mengerjakan paket-paket kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) yang tersedia di bawah ini:

⁹¹Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Pasal 7 ayat (1).

⁹²<https://csr.karawangkab.go.id/> diakses tanggal 23 April 2023.

Gambar 8. Alur Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)




Sumber: <https://csr.karawangkab.go.id/>, Alur Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pemerintah Kabupaten Karawang

Alur kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) di atas datang dari perangkat daerah melalui BAPPEDA Kabupaten Karawang forum tanggung jawab sosial dan lingkungan dan diteruskan melalui Mitra TJSLP (tanggung jawab sosial dan lingkungan) lalu pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diberikan kepada mitra yang menerima manfaat tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial juga datang dari Mitra TJSLP (tanggung jawab sosial dan lingkungan) yang diteruskan melalui BAPPEDA Kabupaten Karawang Forum TJLSP (tanggungjawab sosial dan lingkungan) yang diteruskan melalui Perangkat Daerah dan di dilaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti terlihat pada *flowchat* di bawah ini:

Gambar 9. Alur Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)



Sumber: <https://csr.karawangkab.go.id/>, Alur Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pemerintah Kabupaten Karawang

Perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan *Cooperate Social Responsibility* (CSR), yang terhimpun website *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kabupaten Karawang, sebagai contoh adalah sebagai berikut:

“Bank BJB dan JNE menyalurkan bantuan dana *Cooperate Social Responsibility* (CSR) melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang. Penyaluran bantuan dana CSR tersebut diberikan oleh Bank BJB ke sejumlah sekolah di Kabupaten Karawang. Di periode 2022 dari Januari hingga Maret telah tersalurkan sebesar Rp. 307 juta. Program CSR tahun 2021 yang disalurkan ditahun 2022. Alokasi CSR di tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai Rp700 juta. Penyaluran CSR menasar pada bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Bantuan penyaluran CSR diberikan berupa meubelair (mebel) kepada SDN Amansari sebesar Rp20 juta, SDN Bayurkidul 1 sebesar Rp20 juta, SDN Kertawaluya 3 sebesar Rp 20 juta, SDN Rengasdengklok Selatan VI Rp20 juta, dan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Insan Cendekia Karawang sebesar Rp27.900.000. Penyaluran CSR juga diberikan oleh JNE Karawang berupa satu unit mobil ambulance yang diserahkan oleh Bupati Karawang kepada kelurahan Adiarsa

Timur dan disaksikan pengurus Karang Taruna (Katar) Bhineka Yodha”.⁹³

Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana mengapresiasi atas dedikasi Bank BJB dan JNE yang telah peduli dan khususnya dalam pembangunan di Kabupaten Karawang. Tetapi kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan dirasakan belum berjalan maksimal yang ini disebabkan masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak ikut dalam menjalankan program *corporate social responsibility* (CSR), hal ini terbukti berdasarkan data perusahaan yang dihimpun dari Disnakertrans Karawang, dijelaskan bahwa:

“Jumlah pabrik yang beroperasi di Kabupaten Karawang sebanyak 1.762 pabrik. Rinciannya, pabrik swasta sebanyak 787, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 269, Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 638, dan Joint venture tercatat sebanyak 58 pabrik. Selain itu, dari data realisasi investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Karawang menempati peringkat kedua di Jawa Barat, yakni sebesar Rp 13,838 triliun”.⁹⁴

Sedangkan perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan “Sebanyak 68 perusahaan di Karawang yang diantaranya yakni 1 BUMD, 7 BUMN dan 60 Swasta yang telah berkontribusi, dan termasuk 2 asosiasi yakni KADIN dan APINDO”.⁹⁵

Berdasarkan data di atas, dapat diolah sebagai berikut:

Tabel 6.

Data Perseroan Yang Melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/*Corporations Social Responsibility* (CSR) dan Total Perusahaan di Kabupaten Karawang

Perusahaan Yang Melakukan TJSLP/CSR	Persentase (%)	Perusahaan Yang Tidak Melakukan TJSLP/CSR	Persentase (%)	Total Perusahaan
68	4%	1.694	96%	1.762

Sumber: Diolah, www.disnakertrans.karawangkab.go.id dan <https://csr.karawangkab.go.id>, 2023.

Berdasarkan data di atas perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial sebanyak 68 perusahaan atau (4%) dari total perusahaan = 1.762 perusahaan dan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan

⁹³<https://csr.karawangkab.go.id/> diakses tanggal 23 April 2023.

⁹⁴www.disnakertrans.karawangkab.go.id diakses tanggal 23 April 2023.

⁹⁵<https://csr.karawangkab.go.id> diakses tanggal 23 April 2023.

lingkungan sebanyak 1.694 perusahaan atau (96%) dari total perusahaan = 1.762 perusahaan.

Faktor-faktor penghambat tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan, antara lain:

a. Melakukan interaksi sosial pada perusahaan di wilayah Kabupaten Karawang

Interaksi sosial ini berfungsi untuk memperlancar hubungan atau membangun harmonisasi antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Karawang. Kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasional bisnis perusahaan dan juga merupakan interaksi secara sukarela antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan para pengusaha atau seseorang yang memangku kepentingan dalam sebuah perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bukan hanya adanya desakan dari pemerintah tetapi adanya keinginan bagi para pelaku usaha untuk membangun perekonomian masyarakat setempat.

Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengharmoniskan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan seperti berasaskan pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan bahwa:

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. deklarasi diri;
- b. kesepakatan;
- c. kemandirian;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan umum;
- f. kebersamaan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas;
- l. berwawasan lingkungan; dan m. berkelanjutan.⁹⁶

Disamping asas-asas penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melakukan pendekatan interaksi sosial tersebut sebagai wujud maksud dari adanya kegiatan tanggung jawab sosial sebagaimana diatur dalam

⁹⁶Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Pasal 2.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan bahwa:

Maksud TJSLP untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
- c. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.⁹⁷

Upaya untuk meningkatkan kesadaran perusahaan dan memberikan arahan kepada perusahaan atas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibebankan oleh perusahaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan pemerintah yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut.

- b. Melakukan koordinasi dengan perusahaan di wilayah Kabupaten Karawang

Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan koordinasi dengan sejumlah perusahaan, baik perusahaan BUMN, BUMD dan perusahaan yang berada di kawasan industri melakukan rapat koordinasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) bersama Pemerintah Kabupaten Karawang hal ini bertujuan agar *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan harus sesuai dengan sasaran dengan tidak tumpang tindih dengan program dari Pemerintah Kabupaten Karawang, sehingga, masyarakat Kabupaten Karawang bisa merasakan program pemerintah dengan baik, serta mendapatkan manfaat dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan.

Menurut Bupati Karawang Hj. Cellica Nurrachadiana dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Karawang tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi perusahaan terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun, jika *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut telah dirancang dan diprogram

⁹⁷Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Pasal 3.

dengan baik, maka akan sangat membantu kemajuan serta membantu masyarakat Karawang. *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan tidak boleh berbentuk uang. Namun melainkan berbentuk fisik ataupun pemberdayaan masyarakat baik di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, hingga lingkungan. Hal itu agar menghindari opini-opini buruk tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)*.”⁹⁸

c. Memberikan Penghargaan

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengapresiasi penerapan *corporate social responsibility (CSR)*/tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan penghargaan kepada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

“BUMN tersebut menerima penghargaan CSR/TJSLP. Penghargaan ini diserahkan secara oleh Bupati [Karawang](#) Cellica Nurrachadiana dan diterima oleh Kepala Biro TJSL Peruri, Ratih Sukma Pratiwi. Peruri dianggap konsisten menjalankan program CSR secara berkelanjutan dan telah berperan aktif membantu penanggulangan pandemi Covid-19 dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan di Karawang selama kurun waktu satu tahun pada 2020”.⁹⁹

Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* Award 2021 kepada PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills.

“Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Karawang, Cellica Nurachdiana, dan diterima oleh Andar Tarihoran selaku perwakilan perusahaan sebagai kategori atas partisipasi aktif melaksanakan TJSLP/CSR di Kabupaten Karawang. Penghargaan ini diberikan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai apresiasi melalui pabriknya di Karawang atas peran dan inisiatif perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di wilayah Karawang”.¹⁰⁰

Implementasi perusahaan dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility (CSR)* bukti nyata untuk dapat melaksanakan program yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan. Maka atas kontribusi perusahaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pemerintah

⁹⁸Wawancara Bupati Karawang Hj. Cellica Nurrachadiana, tanggal 4 Mei 2023.

⁹⁹<https://news.republika.co.id/>, Kamis 16 Desember 2021, diakses tanggal 23 April 2023.

¹⁰⁰<https://radarkarawang.id/> 15 Desember 2021, diakses tanggal 23 April 2023.

Kabupaten Karawang juga telah memberikan penghargaan kepada perusahaan yaitu:

“Sebanyak 68 perusahaan di Karawang yang diantaranya yakni 1 BUMD, 7 BUMN dan 60 Swasta yang telah berkontribusi, dan termasuk 2 asosiasi yakni KADIN dan APINDO, diberi penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Karawang Tahun 2022. Penghargaan itu diberikan Pemerintah Kabupaten Karawang karena di dinilai berkontribusi dalam pembangunan Karawang sebagai komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan”.¹⁰¹

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan perusahaan baik di wilayah Jawa Barat terutama Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang, masih mengedepankan pendekatan persuasif pada perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kesadaran perusahaan itu sendiri. Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) membangun harmonisasi dengan perusahaan di wilayahnya dengan melakukan interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan, hal ini secara apa yang dikemukakan oleh Moris Adidi Yogia dan Made Devi Wedayanti, bahwa:

Instansi pemerintah dalam mengharmoniskan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), antara lain:

1. Penyediaan data dan informasi; mengenai capaian hasil-hasil pembangunan, dan pemetaan potensi program/kegiatan dan lokasi yang membutuhkan dukungan melalui CSR.
2. Konsultasi Perencanaan; meliputi konsultasi alternatif pilihan bentuk kegiatan CSR, standar mutu dan spesifikasi teknis fasilitas pelayanan publik, komponen dan kebutuhan biaya pelaksanaan.
3. Supervisi Pelaksanaan; terhadap pelaksanaan kegiatan CSR agar memenuhi standar minimum pelayanan publik.
4. *Monitoring* dan *Evaluasi*; terutama untuk menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil pelaksanaan CSR, inventarisasi hasil pelaksanaan CSR sebagai input (*feedback*) bagi perencanaan pembangunan selanjutnya.¹⁰²

Kegiatan interaksi sosial ini dilakukan dalam rangka:

¹⁰¹ <https://bekasi.tribunnews.com/> Kamis 29 Desember 2022, diakses tanggal 23 April 2023.

¹⁰² Moris Adidi Yogia dan Made Devi Wedayanti, *Op.cit.*, hal. 27.

1. Menumbuh kembangkan rasa kepatuhan perusahaan karena tingkat kepatuhan perusahaan masih rendah.

Kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut tidak mencerminkan adanya kepatuhan dan kewajaran sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.¹⁰³

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran artinya bahwa kebijakan pembiayaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, harus sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan dan sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan untuk menanggung tanggung jawab sosial dan lingkungan dan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan.

2. Transparansi pelaporan pertanggungjawaban soal *corporate social responsibility* (CSR).

Pihak perusahaan secara umum tidak transparan pelaporan keuangan dalam kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan dan tidak sesuai dengan kewajaran anggaran yang di tuangkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Kebijakan perusahaan dalam melakukan pendanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan yang sudah dianggarkan dalam RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Rencana anggaran yang sudah diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai biaya perseroan dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS,

¹⁰³Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Op.cit.* Pasal 74 ayat (2).

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

3. Membangun etika bisnis yang baik

Pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan mempunyai prinsip etika bisnis yang baik. Prinsip etika bisnis sangat penting bagi perusahaan dalam. Apabila pemangku kepentingan dalam perusahaan tersebut mempunyai moral yang baik maka perusahaan tersebut akan menjalankan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Prinsip etika bisnis yang baik dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip kesadaran umum, kepedulian, keterpaduan, kepatuhan hukum.

4. Membangun tanggung jawab sosial

Membangun tanggung jawab sosial pada perusahaan sebagai bentuk keberpihakan, kemitraan, mutualistik, tidak diskriminatif dan koordinatif. Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial artinya perusahaan menunjukkan kepeduliannya terhadap pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada kepentingan perusahaan.

B. Tindakan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Perseoran Yang Tidak Melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Negara memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial juga melekat pada setiap perusahaan penanaman modal yang diatur dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bentuk kewajiban hukum yang dibebankan oleh perseroan sebagai subjek hukum. Menurut Bachsan Mustafa yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah

“Kewajiban yang harus dipenuhi sebab apabila tidak dipenuhi, akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya tuntutan yang berhak agar yang mempunyai kewajiban itu memenuhi kewajibannya dan melalui keputusan hakim pengadilan dapat memaksa agar kewajibannya itu dipenuhi”.¹⁰⁴

¹⁰⁴Bachsan Mustafa. *Op.cit.* hal. 34.

Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bagi perusahaan mengabaikan kewajibannya dengan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR), akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya tuntutan hukum yang harus dipenuhi yaitu berupa sanksi, berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat berikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam:

1. Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa: “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁰⁵
2. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal dan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal.
3. Ketentuan sanksi juga diatur dalam peraturan pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yaitu bagi perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas tidak memberikan dengan jelas sanksi apa harus diterapkan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sedangkan sanksi administrasi yang diterapkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tidak diatur dengan jelas siapa yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi tersebut.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi, maka terjadi pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistis, mengarah pada desentralisasi yaitu memberikan kekeluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk membangun dalam bidang ekonomi. Prinsip desentralisasi ini suatu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi dimana pelaksanaan urusan pemerintah daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan

¹⁰⁵Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (3).

daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah atau rumah tangga daerah secara bebas dan mandiri, dengan menggunakan instrumen hukum Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada realisasi dan implementasi demokrasi, kemandirian daerah, menangani masalah dan kepentingan daerah secara mandiri, menyediakan saluran aspirasi dan partisipasi masyarakat dan membangun efisiensi dan efektifitas pemerintahan dalam mengatur dan mengelolah sumber ekonomi yang ada dalam mewujudkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas pada daerahnya masing-masing (secara otonom) untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai *lex specialis* peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan daerah secara otonom. Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari segi materi, wilayah dan waktu berlakunya, tanpa dimaksud untuk mengubah status keberlakuan norma hukum yang bersifat umum dan lebih tinggi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pengaturan penyelenggaraan pemerintah secara otonom disamping mempunyai kewenangan mengatur semua urusan yang diserahkan dan ditentukan secara tegas dalam undang-undang juga harus dapat memberikan kepastian hukum, memberikan jaminan perlindungan hukum, terwujudnya efektifitas, pelaksanaan yang efisiensi, optimalisasi, transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, dan tepat sasaran serta bersinergi dan terintegrasi dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai fasilitator pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak bertentangan dengan asas-asas dan tujuan Peraturan Daerah yang mengaturnya melalui:

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
2. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

3. Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Peraturan Daerah di atas sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum serta adanya daya guna hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga mengatur sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti terlihat pada:

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi

Pemerintah Kabupaten Bekasi berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, menerapkan sanksi administrasi yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) bahwa:

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- a) Teguran;
- b) Peringatan tertulis; dan
- c) Pembatasan izin kegiatan usaha.¹⁰⁶

Pemberian sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) di atas tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, hal ini beralasan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam kebijakannya masih mengedepankan pendekatan persuasif, karena dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, membutuhkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.

2. Pemerintah Kabupaten Bogor

Pemerintah Kabupaten Bogor berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, adanya penerapan sanksi administrasi yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa:

Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2), dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan perusahaan;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

¹⁰⁶Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015, *Op.cit.* Pasal 28 ayat (2).

- d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.¹⁰⁷

Pemberian sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) di atas tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor masih melakukan upaya untuk saling bersinergi, saling mengenal, memahami dan mengawal kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di wilayah Kabupaten Bogor.

3. Pemerintah Kabupaten Karawang

Pemerintah Kabupaten Bogor berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, mengatur sanksi administrasi yang terdapat pada Pasal 41 ayat (1) bahwa:

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian tetap kegiatan;
- e. Pencabutan sementara izin;
- f. Pencabutan tetap izin.¹⁰⁸

Dalam implementasinya pemberian sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) di atas tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bupati Karawang Hj. Cellica Nurrachadiana bahwa: “Pemerintah Kabupaten Karawang tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi perusahaan terkait *Corporate Social Responsibility (CSR)*”.¹⁰⁹

Bupati dapat melakukan tindakan intervensi perusahaan yang tidak melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sebagai bentuk kewenangan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, bahwa: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas rekomendasi FTJSLP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹¹⁰

Secara yuridis peraturan pemerintah daerah sudah memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana

¹⁰⁷Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013, *Op.cit.* Pasal 22 ayat (1).

¹⁰⁸Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020, *Op.cit.* Pasal 41 ayat (1).

¹⁰⁹Wawancara Bupati Karawang Hj. Cellica Nurrachadiana, tanggal 4 Mei 2023.

¹¹⁰Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020, *Op.cit.* Pasal 41 ayat (2).

diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.¹¹¹

Apabila hukum itu tidak dilaksanakan dan ditegakkan maka tidak terpenuhinya kepastian hukum berdasarkan pada teori hukum Sudikno Mertokusumo. Ancaman sanksi yang tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak pemangku kewenangan (Bupati) atau petugas pelaksanaannya. Apabila tidak dilaksanakannya sanksi hukum yang ada, maka akan timbulah penyimpangan terhadap hukum, hal ini terbukti bahwa perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang sebagian besar tidak berkontribusi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tabel. 7.
Data Perseroan Yang Melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Jumlah Perusahaan

Wilayah	Melakukan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan	(%)	Tidak Melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	(%)	Jumlah Perusahaan
Kabupaten Bekasi	666	41 %	943	59%	1.609
Kabupaten Bogor	240	30%	760	70%	800
Kabupaten Karawang	68	4%	1.694	96%	1.762

Sumber: Diolah, <https://open1data.bekasikab.go.id>,
<https://bekasi.tribunnews.com/>,
www.disnakertrans.karawangkab.go.id dan
<https://csr.karawangkab.go.id>,

¹¹¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5.

2023.

Data perusahaan yang tercatat di Kabupaten Bekasi berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Fasilitasi TJSL Kabupaten Bekasi dan masih banyak perusahaan yang belum terdaftar atau mendaftar. Data perusahaan Kabupaten Bogor berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Fasilitasi TJSL Kabupaten Bogor dan masih banyak lagi perusahaan yang belum terdaftar atau mendaftar sedangkan data perusahaan Kabupaten Karawang berdasarkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang, tidak melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR), hanya melakukan upaya-upaya bagaimana untuk membangun kesadaran bagi para pelaku usaha (perusahaan), melakukan tindakan persuasif dengan cara melakukan interaksi sosial yang dibangun oleh Pemerintah Daerah terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah hukumnya yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab perusahaan atas kewajibannya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Suatu negara hukum setiap penyelenggaraan negara, baik melalui lembaga-lembaga negara yang telah terbagi secara horizontal maupun secara vertikal, semuanya harus menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila aturan hukum tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR), maka sebagai bentuk tidak berfungsinya peraturan perundang-undangan dan tidak terwujudnya keadilan, daya guna dan kepastian hukum, dimana:

1. Keadilan, tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum itu terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Maka bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, apabila tidak berikan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten maka unsur keadilan tersebut tidak terpenuhinya.
2. Daya guna, hukum diciptakan untuk manusia maka dari itu hukum haruslah berguna bagi manusia. Apabila suatu pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat tetapi hukum itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka hukum itu tidak mempunyai daya guna bagi kepentingan masyarakat maupun negara, seperti pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3. Kepastian hukum disamping memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang oleh pejabat penegak hukum juga kepastian hukum menjamin bahwa hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan. Apabila hukum itu tidak dilaksanakan dan ditegakkan, maka hukum tersebut tidak memberikan kepastian hukum seperti halnya yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten, perihal pelanggaran yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan harus sesuai aturan hukum yang berstruktur dan fungsi administrasi negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui campur tangan negara. Pemerintah Daerah harus serius dalam menjamin kehidupan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga tegaknya keadilan distributif dengan tanpa memihak dan bekerja berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan ketentuan mendasar dari *rechtsstaat* adalah bahwa: “Semua tindakan pemerintahan itu harus berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku”.¹¹²

Tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang mengaturnya terkait masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, disamping mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan daerah masing-masing dan menurut ketentuan pasal yang mengaturnya untuk melakukan tindakan hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti melakukan teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, sampai pada tindakan pencabutan sementara izin atau pencabutan tetap izin, demi terwujudnya keadilan, daya guna dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan teori hukum Hans Kelsen bahwa: “Perusahaan mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi maka dapat dikenai sanksi”.¹¹³

Pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin dan pencabutan tetap izin, dalam dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam:

¹¹²Ridwan. *Op.Cit.* hal. 9.

¹¹³Jimly Asshididigie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Op.Cit.*, hal. 89.

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi

Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan bahwa:

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- a) Teguran;
- b) Peringatan tertulis; dan
- c) Pembatasan izin kegiatan usaha.¹¹⁴

2. Pemerintah Kabupaten Bogor

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan bahwa:

Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2), dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan perusahaan;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.¹¹⁵

3. Pemerintah Kabupaten Karawang

Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, mengatur sanksi administrasi yang terdapat pada Pasal 41 ayat (1) bahwa:

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian tetap kegiatan;
- e. Pencabutan sementara izin;
- f. Pencabutan tetap izin.¹¹⁶

Sanksi administrasi yang diatur dalam peraturan daerah tersebut harus dilaksanakan sebagai bentuk paksaan dari pemerintah, hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh teori Ridwan dalam teori hukumnya bahwa: “Dalam rangka

¹¹⁴Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015, *Op.cit.* Pasal 28 ayat (2).

¹¹⁵Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013, *Op.Cit.* Pasal 22 ayat (1).

¹¹⁶Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020, *Op.Cit.* Pasal 41 ayat (1).

penegakan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menerapkan beberapa macam sanksi administrasi diantaranya adalah “Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), penarikan kembali atau pencabutan keputusan, pengenaan uang paksa (*dwangsom*), denda administrasi (*administratieve boete*), penghentian produksi, penutupan tempat usaha, dan lain-lain”.¹¹⁷

C. Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perseroan Yang Tidak Melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Negara sebagai otoritas diberi tanggungjawab terhadap birokrasi untuk mensejahterakan rakyat yaitu berperan untuk melindungi dan berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Negara harus dapat menentukan bagaimana cara untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi hak-hak rakyat melalui peraturan perundang-undangan salah satunya adalah pemberian tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam kedudukannya perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai bentuk komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya dan sebagai bentuk kewajiban perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang berkaitan dengan sumber daya alam, selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) bagi perusahaan sebagai perseroan, yang termuat dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak memberikan kejelasan sanksi dan pelaksanaan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR). Negara mengatur pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dalam ketentuan Pasal 7 bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

¹¹⁷Ridwan. *Op.Cit.* hal. 150-151.

perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur penerapan sanksi berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, tetapi tidak memberikan ketegasan lembaga mana yang diberikan wewenang dalam memberikan sanksi administrasi tersebut, hanya mengatur dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah kewajiban pengusaha untuk bertanggung jawab atas kebijakan, membuat keputusan dan tindakan bisnis agar sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai di masyarakat. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) merupakan tanggung jawab institusional berupa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adanya pemberian sanksi oleh pemerintah bagi perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pemerintah daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah perihal pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah dalam rangka tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yang materi muatannya hanya menyangkut tata cara pelaksanaan urusan pemerintah daerah, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa: “Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah”.¹¹⁸

Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yaitu menetapkan kebijakan tanggung jawab sosial. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten untuk membuat norma-norma atau kaidah-kaidah dalam peraturan

¹¹⁸Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 146 ayat (1).

pemerintah daerah kabupaten, melekat pula kewenang untuk menegakkannya. Artinya kewenangan penegakan hukum itu inheren pada daerah otonom atau pada pemerintah daerah selalu wakil dari organ pemerintahan tingkat lebih rendah tersebut, sebagai kewenangan yang melekat pada Pemerintah Daerah, penegakan hukum itu dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah tanpa keterlibatan hakim atau pengadilan (*zonnder rechterlijke tusenkomst*) dan dalam rangka penegakan norma hukum dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah berwenang pula membuat prosedur penegakan hukum dan jalur penyelesaian hukumnya. Secara redaksional, dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) di atas, menginsyaratkan tiga bentuk Peraturan Kepala Daerah antara lain:

1. Peraturan Kepala Daerah dalam rangka otonomi, yakni peraturan perundang-undangan tingkat daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota yang diterapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk melaksanakan Peraturan Daerah otonomi.
2. Peraturan Kepala Daerah dalam rangka tugas pembantuan, yaitu peraturan perundang-undangan tingkat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
3. Peraturan Kepala Daerah dalam rangka desentralisasi yakni peraturan perundang-undangan yang terapkan dan ditetapkan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan Peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, maka pemerintah daerah kabupaten untuk memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan telah mengeluarkan peraturan daerah sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemerintah propinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan kawasan industri terluas di Indonesia memiliki wilayah seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang sebagai pusat kawasan industri dan banyak perusahaan-perusahaan berdiri di kawasan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai upaya mengatur dan mengurus pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diatur dalam Pasal 74

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Regulasi tanggung jawab hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility* (CSR) mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten secara otonom sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, menerapkan sanksi administrasi yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) bahwa:

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dikenakan sanksi administrasi, berupa:

 - a) Teguran;
 - b) Peringatan tertulis; dan
 - c) Pembatasan izin kegiatan usaha.¹¹⁹

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, adanya penerapan sanksi administrasi yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa:

Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2), dikenakan sanksi berupa:

 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.¹²⁰

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, mengatur sanksi administrasi yang terdapat pada Pasal 41 ayat (1) bahwa:

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:

 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;

¹¹⁹Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Pasal 28 ayat (2).

¹²⁰Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Pasal 22 ayat (1).

- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian tetap kegiatan;
- e. Pencabutan sementara izin;
- f. Pencabutan tetap izin.¹²¹

Pemberian sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut sebagai landasan hukum yang menerapkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* yaitu peraturan daerah ini dibuat selaras dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, guna memberikan kepastian hukum. Eksistensi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan tindakan hukum sangat dibutuhkan dan diharapkan demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Bahkan menurut teori hukum Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kewajiban adalah pada individu tertentu. Tetapi pada saat individu ini ditentukan oleh aturan parsial yang membentuk korporasi, dan sejak individu ini harus melaksanakan kewajibannya kepada korporasi dan menyebutkan sebagai kewajiban korporasi. Fakta bahwa korporasi memiliki kewajiban tidak dipenuhi, suatu sanksi dapat dikenakan terhadap kekayaan korporasi”.¹²²

Menyimpulkan teori hukum Hans Kelsen di atas, bahwa apabila korporasi atau perusahaan memiliki kewajiban tidak dipenuhi, suatu sanksi dapat dikenakan terhadap kekayaan korporasi artinya bahwa pemberian sanksi terhadap perusahaan yang telah melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tidak saja diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin dan pencabutan tetap izin tetapi ditambah dengan pemberian sanksi dapat dikenakan terhadap kekayaan korporasi yaitu berupa uang (denda).

Menyikapi teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dalam konteks dinamisasi dan perkembangan masa depan perlu adanya aturan hukum secara nasional yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu untuk kontinuitas regulasi pertanggungjawaban hukum bagi perseroan (perusahaan) dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), dibutuhkan suatu pandangan yang bisa menjelaskan dan mendudukan posisi hukum secara filosofis bahwa disamping sebagai muatan nilai yang solid, juga dibutuhkan adanya aktualisasi secara kreatif dan inovatif

¹²¹Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Pasal 41 ayat (1).

¹²²Jimly Asshididigie dan M. Ali Safa'at. *Op.Cit.* hal. 89.

yang tidak hanya terbatas pada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, tetapi lebih luas mencapai tujuan nasional. Secara sosiologis peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek sedangkan secara yuridis peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut teori Lon Fuller menyatakan bahwa: “Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah”.¹²³ Hukum dapat diartikan sebagai undang-undang bersifat otentik, berbentuk tertulis dan menjamin ketertiban masyarakat serta adanya kepastian hukum. Bila hukum itu sendiri tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan tidak memberikan kepastian hukum karena situasi perkembangan di masyarakat telah berubah atau adanya tumpang tindih aturan hukum yang ada maka hukum itu harus direvisi atau adanya formulasi hukum baru yang mengatur melalui legitimasi yang kuat tentunya sangat ditentukan pada sebuah indikator kemampuan sebuah negara mendesain sedemikian rupa bentuk negara dengan sistem yang berkarakter negara hukum, peran strategis dari sebuah legitimasi yang ditopang penegakan keadilan dan kepastian hukum sebagai indikator negara ideal.

Menurut Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa: “Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya”.¹²⁴ Kepastian hukum berfungsi untuk memastikan hukum itu ditaati, maka hukum itu benar-benar memberikan keadilan dan bermanfaat bagi kebaikan manusia. Kepastian hukum merupakan salah satu asas yang tidak dapat disimpangi dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana tegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum yang merupakan mandat langsung dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Regulasi pertanggungjawaban hukum bagi perseroan (perusahaan) dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social*

¹²³Muhammad Junaidi. 2016. *Ilmu Negara (Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum)*. Malang: Setara Press, hal. 121.

¹²⁴Satjipto Raharjo. 2019. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 5.

responsibility), dibutuhkan suatu pandangan secara filosofis berdasarkan beberapa pertimbangan:

- a. *Peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu instrumen strategis dalam pengembangan potensi dasar pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.*
- b. *Adanya realitas sosiologis dari masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat dan perseroan (perusahaan) terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan selain dari pemerintah itu sendiri.*

Mengkontruksi pemikiran hukum yang integral dan yang mampu mendingkai arah kebijakan pembangunan hukum secara nasional yang berorientasi pada filosofis, yuridis dan sosiologis diperlukan agar hukum sanggup mengantisipasi dan menampung dinamika serta dapat mengikuti kemajuan masyarakat.

Pancasila yang berkedudukan sebagai falsafah negara Indonesia merefleksikan seluruh aturan yang diterapkan di Indonesia. Pancasila harus menjadi pedoman dan aturan bagi peraturan perundang-undangan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mempunyai kerangka nilai dasar yang tidak hanya komplementatif tapi filosofis yaitu Pancasila. Undang-undang tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan harus diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan kepastian hukum serta mempunyai daya guna berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan masih mengedepankan tindakan persuasif yang dinilai efektif dalam melakukan pendekatan kepada perusahaan dalam upaya untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab perusahaan untuk melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR) dan menumbuhkan rasa kepatuhan. Interaksi sosial ini berfungsi untuk memperlancar hubungan atau membangun harmonisasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupten.
2. Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang, tidak melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR), hanya melakukan upaya-upaya bagaimana untuk membangun kesadaran bagi para pelaku usaha (perusahaan). Tidak dilaksanakan ketentuan hukum yang ada sebagai bentuk tidak berfungsinya peraturan perundang-undangan dan tidak terwujudnya keadilan, daya guna dan kepastian hukum. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintahannya, harus melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan daerah kabupaten tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin dan pencabutan tetap izin.
3. Regulasi pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility* (CSR), secara otonom telah mengatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten di wilayah hukumnya masing-masing sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Maka dari itu eksistensi kewenangan Pemerintah Daerah baik Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang dalam melakukan tindakan hukum perlu dilakukan demi adanya keadilan, daya guna dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Perlu adanya upaya yang lebih terstruktur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penyelenggara pemerintah dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/*corporate social responsibility* (CSR) perusahaan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten harus melakukan tindakan hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial (TJSL)/ *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan, sesuai dengan peraturan daerah yang ada.
3. Perlu adanya undang-undang secara khusus yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/ *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara efektivitas baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshididigie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsententang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Azhary, Tahir. 2012. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhary. 2015. *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Basah, Sjachran. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- H. Sadjijono. 2018. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang.
- HR., Ridwan. 2020. *Hukum Adminsitrasi Negara*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- HS., Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindoPersada.
- Indroharto. 2019. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Isharyanto. 2016. *Teori Hukum (Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik)*. Jakarta: WR Penerbit.
- Jumadiyah, dkk. 2018. *Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility Di Provinsi Aceh*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Junaidi, Muhammad. 2016. *Ilmu Negara (SebuahKonstruksi Ideal Negara Hukum)*. Malang: Setara Pres.
- Kelsen, Hans. 2017. *General Theory of Law and State*, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- M. Hadjon, Philipus. et.al, 2016. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- M. Hardjon, Philipus. 2019. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Mahfud, Moh. 1999. *Pergulatan Hukum dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Manan, Bagir. 2014. *Hubugnan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, S.F. 2017. *Peradilan Administasi Negara dan Upaya Adminstratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Teori Hukum (The House of Law the House of Mankind)*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *PenelitianHukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Muslimin, Amrah. 2018. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni.
- Mustafa, Bachsan. 2016. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ND, Mukti Fajar. 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- ND, Mukti Fajat dan YuliantoAchmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Petring, Alexander. dkk. 2013. *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi*. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Divisi Akademi Politik Bonn.
- Poerwanto. 2010. *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pronografi*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Raharjo, Satjipto. 2019. *IlmuHukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H. Juniarsodan Achmad Sodi Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, Anggota IKAPI.
- Ridwan. 2019. *Hukum Adminsitrase di Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Salamah, Ummu. 2012. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan*. Bandung: Insan Akademika.
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Situmeang, Ilona Vicenovie Oisina. 2016. *Corporate Social Responsibility (Dipandang Dari Perspektif Komunikasi Organisasi)*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Soerjono Soekanto. 2019. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2008. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sout, H.D. 1994. *De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouvingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, W.E.J.Tjeenk Willink-Zwolle.
- Stroink, F.A.M and J.G. Steenbeek. 1985. *Inleding in Het Staats-en Adminsitratif Recht*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphenaan den Rijn.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Sunarnyo. 2015. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Berbagai Perspektif Kajian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AUR).
- Sunaryo. 2015. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Berbagai Perspektif Kajian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Suud, Mohammad. 2016. *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Tonnaer, FPCL. 1996. *Legal Besturen; Het Legaliteitsgeinsel, Toetssteen of Struikelblok*. Kluwedeventer.
- Universitas Borobudur, *Buku Pedoman Penulisan Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana, Program Doktor Hukum Universitas Borobudur, 2020.
- Wisistiono, Sadu. 2017. *Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Fokusmedia.

Yogya, Moris Adidi dan Made Devi Wedayanti. 2019. *Corporate Social Responsibility Dan Ekologi Administrasi Publik*, Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketetapan MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Karya Ilmiah

Marbun, SF. 2001. *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintah Yang Baik Dan Bersih di Indonesia*, Disertasi: Universitas Padjajaran, Bandung.

Jurnal

Thomas Palley, *Re-Theorizing the Welfare State and the Political Economy of Neoliberalism's Campaign Against It*, [Re-Theorizing the Welfare State and the Political Economy of Neoliberalism's Campaign Against It: Journal of Economic Issues: Vol 54, No 3 \(tandfonline.com\)](#), diakses tanggal 4 April 2023.

Rosana, Ellya. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal: TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.

Wawancara

Wawancara Pejabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, tanggal 20 Maret 2023.

Wawancara Alexander Frans, Anggota Tim TJSL Kabupaten Bogor, tanggal 29 Maret 2023.

Wawancara Burhanudin, Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 30 Maret 2023.

Wawancara Bupati Karawang Hj. Cellica Nurrachadiana, tanggal 4 Mei 2023.

Internet

<https://bekasi.tribunnews.com/> Kamis 29 Desember 2022, diakses tanggal 23 April 2023.

<https://bogorkab.go.id/> Selasa, 21 Maret 2023, diakses tanggal 28 Maret 2023.

<https://csr.bekasikab.go.id/>, diakses tanggal 27 April 2023.

<https://csr.bekasikab.go.id/> diakses tanggal 15 April 2023.

<https://csr.bekasikab.go.id/> Jumat, 6 Nopember 2021, diakses tanggal 24 April 2023.

<https://csr.karawangkab.go.id/>, diakses tanggal 23 April 2023.

<https://jabar.antaranews.com/berita/131561>, Kamis, 30 Januari 2020, diakses tanggal 26 April 2023.

<https://jabar.herald.id/2023/01/29/sekda-kabupaten-bogor-memanfaatkan-program-csr-untuk-meningkatkan-kualitas-pendidikan/>, 29 Januari 2023, diakses tanggal 27 April 2023.

<https://majalahcsr.id/pemkab-bogor,tanggal 27 Agustus>, diakses tanggal 23 April 2023.

<https://news.republika.co.id/>, Kamis 16 Desember 2021, diakses tanggal 23 April 2023.

<https://radarkarawang.id/15 Desember 2021>, diakses tanggal 23 April 2023.

<https://tjst.kabbogor.id>, diakses tanggal 28 Maret 2023.

[https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-gagas-formulasi-csr-perusahaan-terintegrasi \(bekasikab.go.id\)](https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-gagas-formulasi-csr-perusahaan-terintegrasi (bekasikab.go.id)), Jum'at(08/10/21), diakses tanggal 20 Januari 2023.

<https://www.beritadaerah.co.id/2021/02/09/inilah-10-kawasan-industri-di-kabupaten-bekasi-jawa-barat/>, 9 Februari 2021, diakses tanggal 20 Januari 2023.

<https://www.karawangkab.go.id>/Kamis (29/12/2022), diakses tanggal 16 Maret 2023.

<https://www.ppid.bogorkab.go.id/> Rabu, 2 Nopember 2022, diakses tanggal 27 April 2023.

www.disnakertrans.karawangkab.go.id, diakses tanggal 23 April 2023.